

**MANAJEMEN PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI YAYASAN
REKAN TAWANGMANGU**

SKRIPSI



Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Penyusunan Skripsi

Oleh :

BAGUS YANUAR RIYADI
NIM. 18.21.4.1.063

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA (UIN)
SURAKARTA**

2023

**MANAJEMEN PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI YAYASAN
REKAN TAWANGMANGU**

SKRIPSI



Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Penyusunan Skripsi

Oleh :

BAGUS YANUAR RIYADI
NIM. 18.21.4.1.063

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA (UIN)
SURAKARTA**

2023

**MANAJEMEN PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI YAYASAN
REKAN TAWANGMANGU**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi

Disusun Oleh :

BAGUS YANUAR RIYADI

NIM. 182.141.063

Surakarta, 4 Desember 2023

Disetujui dan disahkan Oleh

Dosen Pembimbing Skripsi



Fuad Muhammad Zein, M.Ud

NIP : 19890315 201903 1 012

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : BAGUS YANUAR RIYADI

NIM : 182.141.063

PRODI : MANAJEMEN ZAKAT & WAKAF

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul: **“MANAJEMEN PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI YAYASAN REKAN TAWANGMANGU”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta. 4 Desember 2023



METERAI TEMPEL
45393AKX740362249

Bagus Yanuar Riyadi

NIM : 182141063

NOTA DINAS

Ha : Skripsi
Sdr : Bagus Yanuar Riyadi

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Mas
Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Bagus Yanuar Riyadi, NIM : 18.21.4.1.063 yang berjudul:


**MANAJEMEN PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI YAYASAN
REKAN TAWANGMANGU**

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Manajemen Zakat & Wakaf.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimah kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 4 Desember 2023
Dosen Pembimbing


Fuad Muhammad Zein, M.Ud
NIP : 19890315 201903 1 012

**MANAJEMEN PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI YAYASAN
REKAN TAWANGMANGU**

Disusun Oleh:

BAGUS YANUAR RIYADI


NIM. 182.141.063

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari: 21 Desember 2023

Dan dinyatakan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
(Di Bidang Manajemen Zakat & Wakaf)


Penguji I



Dr. Rial Fu'adi, S.Ag., M.Ag.

NIP 19720803 200003 1 001

Penguji II



Betty Fliya Rohmah, M.Sc.

NIP 19830217 202321 2 018

Penguji III



Ning Karnawijaya, M.S.I.

NIP 19830124 201701 2 155



Dekan Fakultas Syariah
Dr. Muh. Nashrudin, S.Ag., M.A., M.Ag.
NIP 1919771202 200312 1 003

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya :

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.

(Q.S Ali- 'Imran Ayat 92)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia, kekuatan, serta kemudahan, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Dengan ini saya persembahkan karya yang jauh dari kata sempurna ini untuk:

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta : Bapak Djuanda dan Ibu Endang Pudji Astuti, yang telah mendukung, mengarahkan, mendoakan membimbing dan dengan kesabaran beliau mendidik saya untuk belajar dan terus belajar. Karena kebahagiaan beliau motivasi pertama untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat sungguh-sungguh. Yang selalu memberikan pengarahan, perhatian dan semangat, yang selalu menanyakan perkembangan skripsi, semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
- ❖ Kakak saya Tommy Setyo Adi Nugroho dan Sinta Vebriyanti yang senantiasa memberi semangat dan memotivasi agar menyelesaikan pendidikan.
- ❖ Dosen-dosen dan civitas akademik kampus UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah mendidikku.
- ❖ Yayasan REKAN Tawangmangu yang telah memfasilitasi dan membiayai selama proses penelitian. Semoga selalu menjadi lembaga yang bermanfaat untuk masyarakat luas dan umat.
- ❖ Teman-temanku Mapala Specta dan Lost X Team yang selalu mensupport saya, mengingatkan untuk selalu mengerjakan skripsi ini.

- ❖ Teman-teman seperjuangan kelas MAZAWA B angkatan 2018.
- ❖ Serta pihak - pihak dibalik layar yang selalu mendukung lewat doa, semoga selalu diberikan balasan yang terbaik dari Allah SWT.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	... ‘ ...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	... ’ ...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi

1.	ك تَب	Kataba
2.	ذَكَرَ	Ẓukira
3.	يَذْهَبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْلَ	Ḥaula

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قَالَ	Qāla

2.	قِيلَ	Qīla
3.	يَقُولُ	Yaqūlu
4.	رَمِيَ	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dhamah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الأطفال روضة	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhirat kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta'khużuna
3.	الْأَوْ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	مَامَحْمَدِإِلْرَسُولِو	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	اَلْعَالَمِإِنْرَبِاَلْحَمْدِاَللّٰه	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	خَيْرِاَلرَّازِقِإِنْلَهُوَاللّٰهوَإِن	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
	وَالْمِيزَانِاَلْكَيْلِفِأَوْفِوَا	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“MANAJEMEN PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI YAYASAN REKAN TAWANGMANGU”**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta
5. Ibu Betty Eliya Rokhmah, M.Sc., selaku Koordinator Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Syariah sekaligus Dosen Fakultas Syariah yang ikut membantu dan meluangkan waktu selama menyelesaikan skripsi.

6. Bapak Fuad Muhammad Zein, M.Ud., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian, nasehat, dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Yayasan REKAN Tawangmangu yang telah membantu memfasilitasi selama proses penelitian yang dilaksanakan oleh penulis.
8. Dewan Penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan yang lebih baik.
9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah membagikan ilmu-ilmunya selama penulis menjadi mahasiswa dan semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
10. Seluruh staff dan karyawan perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta atas tambahan pengetahuan dan pembelajaran hidup yang penulis dapatkan selama kegiatan perkuliahan.
11. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudariku, terima kasih atas do'a dan dukungan yang tidak pernah ada habisnya.
12. Teman-temanku semua program studi Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2018 terimakasih atas waktu dan pengalamannya.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, penelitian selanjutnya dan Almamater UIN Raden Mas Said Surakarta.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 4 Desember 2023

Penulis



Bagus Yanuar Riyadi

182.141.063

ABSTRAK

BAGUS YANUAR RIYADI NIM: 18.21.4.1.063 MANAJEMEN PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI YAYASAN REKAN TAWANGMANGU. Skripsi. Surakarta: Prodi Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023.

Upaya pemberdayaan wakaf adalah dengan optimalisasi peran wakaf agar lebih produktif. Wakaf menyimpan potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi aset produktif, yang pada akhirnya tidak saja mampu menghidupi pelayanan sosialkeagamaan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung berbagai inisiatif tujuan keadilan sosial dan pendidikan.

Tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui pengelolaan program wakaf produktif pada Tanah Wakaf Yayasan REKAN Tawangmangu Kabupaten Karanganyar. (2) Untuk mengetahui manajemen pemberdayaan program wakaf produktif pada Tanah Wakaf Yayasan REKAN Tawangmangu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peneliti menggunakan metode kualitatif sebagai pendekatan dalam penelitian ini. Studi kasus menjadi jenis penelitian dalam skripsi ini. Untuk teknik yang digunakan adalah wawancara, observasi serta dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan model interaktif milik yaitu: (1) data reduction, (2) data display, (3) Penarikan Kesimpulan.

Analisis yang ditemukan pada penelitian ini adalah: (1) Manajemen pengelolaan wakaf produktif pada tanah wakaf Yayasan REKAN Tawangmangu yaitu merencanakan tujuan wakaf produktif, membentuk tim pengelola wakaf produktif, memenuhi sarana prasarana dan melakukan pengawasan serta evaluasi. (2) Manajemen pemberdayaan program wakaf produktif pada tanah wakaf Yayasan REKAN Tawangmangu yaitu memberdayakan wakaf melalui program unit usaha serta memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dari hasil pengelolaan unit usaha baik berupa uang maupun dalam bentuk yang lain.

Kata Kunci: Manajemen, Wakaf Produktif, Pemberdayaan Wakaf

ABSTRACT

BAGUS YANUAR RIYADI NIM: 18.21.4.1.063 MANAJEMEN PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI YAYASAN REKAN TAWANGMANGU. Thesis. Surakarta: Zakat and Waqf Management Program, Faculty of Sharia, State Islamic University Raden Mas Said Surakarta, 2023.

Efforts to empower waqf involve optimizing the role of waqf for increased productivity. Waqf holds significant potential to be developed into productive assets, not only sustaining socio-religious services but also directed towards supporting various initiatives for social justice and education objectives.

The objectives of this research are: (1) To understand the management of productive waqf programs on Waqf Land at REKAN Tawangmangu Foundation in Karanganyar Regency. (2) To understand the management of productive waqf program empowerment on Waqf Land at REKAN Tawangmangu Foundation in improving community welfare.

The researcher employed a qualitative method as an approach for this study, with a case study as the research type. The techniques used included interviews, observations, and documentation. Data analysis followed the interactive model, comprising (1) data reduction, (2) data display, (3) drawing conclusions.

The findings of this research include: (1) Management of productive waqf on the waqf land of REKAN Tawangmangu Foundation involves planning productive waqf goals, forming a productive waqf management team, providing facilities, and conducting supervision and evaluation. (2) Management of empowerment programs for productive waqf on the waqf land of REKAN Tawangmangu involves empowering waqf through business unit programs and providing assistance to the community in need from the proceeds of managing the business unit, whether in the form of money or otherwise.

Keywords: Management, Productive Waqf, Waqf Empowerment

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	II
HALAMAN SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	III
HALAMAN NOTA DINAS	IV
HALAMAN PENGESAHAN.....	V
HALAMAN MOTTO	VI
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	VII
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	IX
HALAMAN KATA PENGANTAR	XV
ABSTRAK.....	XVII
ABSTRACT.....	XVIII
DAFTAR ISI.....	XIX
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori.....	8
F. Tinjauan Pustaka	19
G. Metode Penelitian.....	24
H. Teknik Analisis Data	27
I. Sistematika Penulisan	30
BAB II TEORI PEMBERDAYAAN WAKAF DAN MANAJEMEN WAKAF	32
A. Wakaf Secara Umum.....	32
1. Pengertian Wakaf.....	32
2. Dasar Hukum Wakaf	34
3. Unsur - Unsur Wakaf.....	36
4. Macam – Macam Wakaf	37
B. Manajemen.....	39
1. Pengertian Manajemen	39
2. Fungsi Manajemen.....	41
3. Manajemen Wakaf.....	44

C. Wakaf Produktif	47
1. Pengertian Wakaf Produktif.....	47
2. Dimensi Pelaksanaan Wakaf Produktif	49
D. Pemberdayaan Wakaf Produktif	50
BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK PEMBERDAYAAN WAKAF YAYASAN REKAN TAWANGMANGU	54
A. Gambaran Umum Yayasan REKAN Tawangmangu	54
1. Sejarah Singkat Yayasan REKAN Tawangmangu	54
2. Visi dan Misi Yayasan REKAN Tawangmangu	55
3. Struktur Organisasi Yayasan REKAN Tawangmangu	56
4. Program – Program Yayasan REKAN Tawangmangu	58
5. Tugas Pokok Yayasan REKAN Tawangmangu.....	59
B. Manajemen Pengelolaan Program Wakaf Yayasan REKAN Tawangmangu	60
1. Planning (perencanaan)	62
2. Organizing (pengorganisasian).....	64
3. Actuating (pengarahan)	66
4. Controlling (pengawasan).....	68
BAB IV ANALISIS MANAJEMEN PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF	70
DI YAYASAN REKAN TAWANGMANGU	70
A. Pengelolaan Program Wakaf Produktif Di Yayasan REKAN Tawangmangu	70
B. Manajemen Pemberdayaan Program Wakaf Produktif Di Yayasan REKAN Tawangmangu	75
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	96

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama universal yang mempunyai banyak konsep yang sangat khas dan berkarakter. Hal tersebut dapat dibuktikan dari konsep-konsep dasar Islam, tentang bagaimana Islam menerangkan fungsi terkait kedudukan harta, cara dan etika dalam mendapatkannya serta pemanfaatan harta tersebut.

Kelebihan harta yang dimiliki seseorang, hendaknya menjadi hal yang positif yang dapat digunakan dalam interaksi sosial untuk saling membantu dan tolong-menolong guna mengekalkan manfaat daripada harta benda tersebut dengan tujuan melembagakan selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya yang diperuntukkan pada keperluan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Karena kelebihan tersebut bukan hasil jerih payah manusia semata, akan tetapi ada campur tangan sang khalik, pemberian kelebihan harta tersebut tentunya memiliki tujuan dan hikmah tertentu.

Wakaf berdasarkan Hukum Islam adalah menyerahkan harta benda yang dapat dimanfaatkan oleh umat islam tanpa merusak dan menghabiskan benda wakaf tersebut kepada seseorang atau badan hukum agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat islam. Sedangkan wakaf berdasarkan hukum agraria adalah pengalihan hak yang bersifat kekal, abadi dan untuk

selamanya.¹ Akibatnya tanah tersebut terlembagakan untuk selamanya dan tidak dapat dialihkan haknya kepada pihak lain lagi, baik melalui cara jual beli, tukar.

Wakaf merupakan salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat berperan dalam membantu membangun perekonomian umat dan kebolehan berwakaf juga diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Pengembangan Wakaf. Hal-hal yang sangat menonjol dari wakaf adalah peranannya dalam pembangunan dan berbagai sarana dan prasarana ibadah, pendidikan dan kesehatan yang dibiayai dari hasil pengembangan wakaf.

Wakaf ialah sebuah aturan yang berasal dari hukum. Oleh karena itu, apabila kita berbicara masalah perwakafan pada umumnya, kita tidak mungkin melepaskan dari pembicaraan tentang konsepsi wakaf menurut hukum Islam, dari mana sebenarnya aturan tersebut. Seperti lazimnya dalam kitab-kitab fiqh, pemahaman tentang masalah ini dimulai dari pendekatan bahasa. Menurut bahasa, kata “waqaf” dalam bahasa Arab diubah ke dalam Bahasa Indonesia menjadi wakaf, sebenarnya adalah bentuk masdar atau kata jadian dari kata kerja “waqafa”. Kata kerja atau fi’il “waqafa” ada kalanya memerlukan objek (lazim). Kata “waqaf” adalah sinonim atau identik dengan kata-kata “habs”. Dengan demikian, kata “waqaf” dapat berarti berhenti dan

¹ Khairunnisa, Skripsi: “*Kepastian Hukum Terhadap Wakaf Atas Tanah Yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf (Studi Kasus di Kecamatan Medan Timur)*” (Sumatra Utara: UMSU, 2018) hlm. 2

menghentikan, dapat pula berarti menahan (habs). Menurut “ilmu fiqh” kata “waqaf” berarti menahan atau menghentikan.

Perwakafan merupakan salah satu bentuk ketentuan Islam dalam mengakomodir hubungan antar sesama manusia demi mencapai sebuah kesejahteraan bersama. Permasalahan yang timbul dari beberapa praktik wakaf di masyarakat tidak hanya seputar pelaksanaan wakafnya, melainkan juga dalam hal pengelolaan tanah wakaf agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, wakaf sebagai suatu institusi keagamaan yang memiliki dualisme fungsi sekaligus yakni fungsi ibadah dan fungsi muamalah, sudah seharusnya kemanfaatannya dapat berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.²

Pengelolaan wakaf penting untuk mendapat perhatian, karena wakaf termasuk amal ibadah yang mulia bagi kaum muslim, yaitu berupa membelanjakan harta benda. Amalan wakaf dianggap mulia karena pahala amalan ini bukan hanya dipetik ketika pewakaf masih hidup, tetapi pahalanya juga tetap mengalir meskipun pewakaf telah meninggal dunia. Bertambah orang yang menggunakannya, bertambah pula pahala yang mengalir kepada wakif. Wakaf merupakan sumber dana bagi umat muslim yang perlu untuk di kembangkan, didayagunakan, dan dikelola secara professional untuk

² Herma Mahir, Skripsi: “Pemberdayaan Tanah Wakaf di Yayasan Masjid Raya Parepare (Studi Analisis Hukum Ekonomi Islam)” (Parepare: IAIN Parepare, 2019) hlm. 2-3

memperoleh manfaat yang optimal dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan umat.³

Pastinya semua umat Islam memahami manfaat wakaf bagi kehidupan sosial. Sehingga wakaf seharusnya bisa dikelola secara maksimal untuk mendapatkan manfaat yang maksimal pula. Selain itu bisa membantu umat Islam mengurangi permasalahan mereka terutama berkaitan dengan ekonomi sebagai masalah terbesar yang harus diatasi. Akan tetapi faktanya pemanfaatan wakaf masih belum maksimal padahal masyarakat yang berada banyak memberikan hartanya untuk diwakafkan. Persoalan yang masih harus diselesaikan dalam mengembangkan aset wakaf adalah mengenai tata kelola, pemberdayaan, serta pengembangannya. Masih minimnya jumlah SDM profesional untuk mengelola wakaf juga menjadi hambatan yang harus diselesaikan. Pada intinya tujuan wakaf adalah menyerahkan harta untuk tujuan beribadah kepada Allah SWT. Disebabkan dari wakaf tersebut bisa dimanfaatkan untuk kegiatan agama, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara umum oleh masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu saja.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf yang ada di Indonesia diperlukan komitmen bersama antara pemerintah, ulama dan masyarakat. Selain itu juga harus dirumuskan kembali mengenai berbagai hal yang

³ Muhammad Al Faruq, "Wakaf Dalam Pemberdayaan Umat", Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, Vol. 1 No. 2 (Juni, 2020), hlm. 65

berkenaan dengan wakaf, termasuk harta yang diwakafkan, peruntukkan wakaf dan nadzir serta pengelolaan wakaf secara profesional. Selanjutnya wakaf harus diserahkan kepada orang-orang atau suatu badan khusus yang mempunyai kompetensi memadai sehingga bisa mengelola secara profesional dan amanah. Hal ini penting untuk diimplementasikan mengingat dalam perkembangannya, pengelolaan wakaf menemukan momentumnya dengan melakukan beberapa perubahan kebijakan. Dalam hal ini, pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar dalam pemberdayaan wakaf sebagai bagian dalam peningkatan kesejahteraan, bahwa wakaf adalah alternatif bagi pengembangan kesejahteraan umat.⁴

DR. Uswatun Hasanah (2005: 15) mengatakan bahwa suatu kenyataan yang tidak bisa diingkari, bahwa wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berupa masjid, mushalla, madrasah, sekolahan, makam, rumah yatim piatu dan lain-lain. Dilihat dari segi sosial dan ekonomi, wakaf yang ada memang belum dapat berperan dalam menanggulangi permasalahan umat khususnya masalah sosial dan ekonomi. Hal ini dapat dimaklumi karena kebanyakan wakaf yang ada kurang maksimal dalam pengelolaannya. Kondisi ini disebabkan oleh keadaan tanah yang sempit dan hanya cukup untuk mushalla dan masjid tanpa diiringi tanah atau benda yang dapat dikelola secara produktif. Memang ada tanah wakaf yang cukup luas, tetapi karena nadzirnya kurang kreatif, tanah

⁴ Bashlul Hazami, *Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia*, Analisis, Vol. XVI No. 1 (Juni, 2016), hlm. 176

yang dimanfaatkan sama sekali, bahkan untuk perawatannyapun harus dicarikan sumbangan dari masyarakat.⁵

Dengan wakaf yang dikelola dengan baik akan menumbuhkan masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu, strategi pengelolaan yang baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuan diadakannya wakaf. Namun, pengelolaan dan pendayagunaan wakaf produktif di tanah air masih sedikit ketinggalan dibanding negara lain. Begitupun studi perwakafan di tanah air masih terfokus pada segi hukum fiqh (muamalah) dan belum menyentuh mengenai pengelolaan perwakafan, oleh karenanya studi tentang pengelolaan harta wakaf perlu dilakukan agar tercapainya pengelolaan yang baik.

Salah satu contoh pengelolaan wakaf yang ada di Yayasan REKAN Tawangmangu. Penulis memilih Yayasan REKAN Tawangmangu sebagai objek penelitian karena berbagai alasan, yang paling utama adalah karena pengelolaan wakaf yang ada di Yayasan REKAN Tawangmangu bisa dibilang cukup banyak dan memiliki program pemberdayaan wakaf produktif berupa unit usaha. Unit usaha yang dikelola Yayasan REKAN Tawangmangu merupakan bentuk program pemberdayaan wakaf produktif yang muncul sebagai jawaban dari banyaknya konsumen pasar yang membutuhkan, unit usaha tersebut adalah unit usaha penggilingan daging, unit usaha warung sate kambing dan masih banyak lagi unit-unit usaha yang direncanakan oleh Yayasan

⁵ Dr. Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*. Cetakan Pertama (Jakarta Timur: Khalifa (Pustaka Al-Kautsar Grup), 2005), hlm. xv

REKAN Tawangmangu untuk lebih memberdayakan wakaf produktif yang dikelola. Namun, memang dari jumlah harta wakaf dan unit usaha tersebut masih perlu adanya pengelolaan yang lebih baik lagi, mayoritas harta wakaf yang ada di Yayasan REKAN Tawangmangu belum banyak yang diproduktifkan, hal ini dikarenakan kebanyakan harta wakaf belum dikelola dengan maksimal. Namun ada hal yang sangat menarik yang terjadi di Yayasan REKAN Tawangmangu, harta wakaf yang ada sekarang mulai diberdayakan untuk tujuan produktif.

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa lahan yang di Yayasan REKAN Tawangmangu masih perlu adanya pengelolaan dan pemberdayaan wakaf agar lebih optimal dan bermanfaat bagi masyarakat, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “MANAJEMEN PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI YAYASAN REKAN TAWANGMANGU”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan program wakaf produktif yang ada di Yayasan REKAN Tawangmangu?
2. Bagaimana manajemen pemberdayaan program wakaf produktif di Yayasan REKAN Tawangmangu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang pengelolaan program wakaf produktif yang ada di Yayasan REKAN Tawangmangu
2. Untuk mengetahui manajemen pemberdayaan program wakaf produktif di Yayasan REKAN Tawangmangu

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan, melengkapi dan memberikan informasi yang berharga mengenai wakaf. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan pengetahuan ilmiah bagi mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta khususnya Fakultas Syariah dibidang Manajemen Zakat dan Wakaf

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

E. Kerangka Teori

1. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Secara etimologi, wakaf berasal dari perkataan Arab "*Waqf*" berarti menahan diri. Sedangkan menurut fiqih Islam, wakaf merupakan hak pribadi dipindah menjadi kepemilikan secara umum atau lembaga agar manfaatnya mampu dinikmati masyarakat. Definisi secara bahasa

wakaf berasal dari istilah “*al-habsu*”, dengan arti berusaha menghindarkan orang lain dari berbagai hal yang menyusahkan. Sedangkan dari istilah lain yaitu waqafa (fiil madi)- yakifu (fiil mudari)- waqfan (isim masdar) memiliki arti berhenti sehingga berdasarkan istilah disebut dengan menahan kepemilikan harta untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan sosial tanpa menghabiskan unsur benda yang diwakafkan.⁶

Wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU no. 41 tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Pendapat ulama fiqh tentang wakaf dapat bervariasi tergantung pada mazhab atau aliran fiqh yang mereka anut. Oleh karena itu, definisi dan hukum-hukum terkait wakaf dapat sedikit berbeda antara satu ulama dengan yang lainnya. Beberapa definisi wakaf menurut ulama fiqh sebagai berikut.

- 1) Definisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Hanafi yaitu menahan benda *waqif* (orang yang berwakaf) dan menyedekahkan

⁶ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 25

manfaatnya untuk kebaikan. Hal ini dikemukakan Wahbah Al-Zuhaili seperti yang dikutip Departemen Agama RI. Diketahui pula bahwa menurut Mazhab Hanafi mewakafkan harta bukan berarti meninggalkan hak milik secara mutlak. Dengan demikian, *waqif* boleh saja menarik wakafnya kembali kapan saja dikehendaknya dan boleh dioerjualbelikannya.

- 2) Definisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Maliki, yaitu menahan manfaat harta *waqif*, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diberikan kepada yang berhak secara berjangka waktu sesuai kehendak *waqif*. Mazhab Maliki disebutkan bahwa kepemilikan harta tetap pada *waqif* dan masa berlakunya wakaf tidak untuk selama-lamanya kecuali untuk waktu tertentu menurut keinginan *waqif* yang telah ditentukannya sendiri.
- 3) Definisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Syafi'i, yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari *waqif*, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan. Definisi dari Mazhab Syafi'i yang dikemukakan diatas menampakkan ketegasan terhadap status kepemilikan pun beralih dari pemilik harta semula kepada Allah SWT., dengan pemahaman bahwa harta yang diwakafkan menjadi milik umat, bukan lagi milik orang yang mewakafkan.

4) Definisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Hambali, yaitu menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap harta, sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekati diri kepada Allah SWT. Definisi yang dikemukakan Mazhab Hambali di atas tampak bahwa apabila suatu wakaf sudah sah, berarti hilanglah kepemilikan *waqif* terhadap harta yang diwakafkannya.

Dari keseluruhan definisi wakaf yang dikemukakan di atas (menurut Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hambali) tampak secara jelas bahwa wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama.⁷

b. Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain-lain. Atau wakaf produksi juga dapat didefinisikan yaitu harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian,

⁷ Suhrawardi K. Lubis, dkk., "Wakaf dan Pemberdayaan Umat" (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 4-6

perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.⁸

Secara ekonomi, wakaf adalah membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi, untuk dimanfaatkan hasil bagi generasi yang akan datang.⁹ Produktif dalam arti Bahasa yaitu banyak menghasilkan, bersifat mampu memproduksi. Manusia produktif secara definitif adalah kelompok entrepreneur yang berdiri antara lain peka terhadap kebutuhan lingkungan sekelilingnya, menguasai informasi dan memiliki dinamika kreatifitas yang tinggi, sehingga mampu menciptakan bukan hanya lapangan kerja, menumbuhkan wawasan ekonomi yang luas.¹⁰

2. Manajemen

a. Pengertian Manajemen

Manajemen adalah sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai

⁸ Linda Oktriani, Skripsi “*Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu*” (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2017) hlm. 38-39

⁹ Dr. Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*. ..., hlm. 60

¹⁰ Muh. Lukman Suardi, Skripsi “*Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Yayasan Dompot Dhuafa Di Kota Makassar*” (Makassar: UMM, 2020), hlm. 10

tujuan organisasi tersebut dengan cara bekerja sama memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Manajemen berasal dari kata “*to manage*” yang berarti mengatur, mengurus, atau mengelola. Dari arti tersebut, secara substansi makna manajemen mengandung unsur-unsur kegiatan yang bersifat pengelolaan. Secara etimologi, kata manajemen diambil dari Bahasa Prancis kuno, yakni “*management*” yang artinya adalah seni dalam mengatur dan melaksanakan. Manajemen dapat juga didefinisikan sebagai upaya perencanaan, pengkoordinasian, pengorganisasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efisien dan efektif.¹¹

Menurut Komarudin dalam bukunya yang berjudul “*Ensiklopedia Manajemen*” bahwa Manajemen disebut keilmuan yang membahas mengenai bagaimana strategi manusia agar mampu mencapai tujuannya melalui penggunaan sumber daya. Menurut Anoraga Manajemen berhubungan dengan upaya mengatur unsur-unsur manajemen yang terdapat dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu.¹²

¹¹ Burhanudin Gesi, Rahmat Laan, Fauziyah Lamaya, *Manajemen Dan Eksekutif*, *Jurnal Manajemen*, Vol. 2 No. 3, 2019, hlm. 53

¹² Mukhtarul Ichwan, Skripsi “*Manajemen Wakaf Produktif Mwc Nu Balerejo Madiun Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*” (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022) hlm. 19

b. Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen merupakan sejumlah kegiatan yang meliputi berbagai jenis pekerjaan dan dapat digolongkan satu kesatuan dalam satu kelompok sehingga membentuk administratif. Menurut Robert L. Trewatha dan M.Gene Newport manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengontrolan, pelaksana aktivitas organisasi agar koordinasi sumberdaya manusia dengan sumber daya material secara efektif dalam rangka mencapai tujuan. Jadi, manajemen wakaf merupakan proses membuat perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan berbagai usaha dari nadzir, kemudian menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah di rencanakan.

Oleh karena itu, setiap nadzir wakaf harus menjalankan fungsi tersebut dalam organsasi sehingga hasilnya merupakan suatu kesatuan yang sisematik. Manajemen wakaf dalam kemajuan dan kemunduran pendayagunaan objek wakaf sangat bergantung pada kemampuan/profesionalisme manajemen para pengelolanya. Nadzir sebagai ujung tombak pengembangan wakaf dituntut untuk melakukan peningkatan pengetahuan manajemennya sehingga memiliki kemampuan manajemen yang baik.¹³

¹³ Ratna Ramuna Dewi, Skripsi “*Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Ikatrina Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*” (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021) hlm. 10-11

c. Manajemen Wakaf

Dalam mengelola, memberdayakan dan mengembangkan tanah wakaf produktif dan strategis di mana hampir semua wakif yang menyerahkan tanahnya kepada nadzir tanpa menyertakan dana untuk membiayai operasional usaha produktif, tentu saja menjadi persoalan yang mendasar dan serius. Oleh karena itu, diperlukan strategi riil agar bagaimana tanah wakaf yang telah ada dapat diberdayakan untuk kepentingan maslahat umat secara luas. Salah satu strategi riil yang dapat diimplementasikan adalah dengan cara membangun kemitraan.

Lembaga-lembaga nadzir harus menjalin kemitraan usaha dengan pihak lain yang mempunyai kecukupan modal untuk melakukan dan mendayagunakan aset wakaf. Jalinan usaha ini dalam rangka menggerakkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki oleh tanah wakaf yang telah ada. Tentunya proses kerja sama tersebut harus selaras dengan prinsip syariah, baik dengan cara musyarakah maupun mudlarabah sebagaimana yang telah dijabarkan. Di antara pihak-pihak yang dapat dimungkinkan untuk kerja sama antara lain.

- 1) Lembaga investasi usaha yang berbentuk badan usaha non lembaga jasa keuangan. Keuangan ini bisa berasal dari lembaga lain di luar lembaga wakaf, atau lembaga wakaf lainnya yang tertarik terhadap pengembangan atas tanah wakaf dianggap strategis.
- 2) Investasi perorangan yang memiliki kecukupan modal untuk ditanamkan dalam bentuk saham kepemilikan sesuai dengan kadar

nilai yang ada. Investasi perseorangan ini bisa dilakukan lebih dari satu pihak dengan komposisi penyahaman yang sesuai dengan kadar yang ditanamkan.

- 3) Lembaga perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah yang lain sebagai pihak yang memiliki dana pinjaman. Dana pinjaman yang akan diberikan kepada pihak nadzir wakaf berbentuk kredit dengan sistem bagi hasil setelah melalui studi kelayakan oleh pihak bank.¹⁴

Dalam manajemen pengelolaan wakaf terdapat tiga mekanisme tata kelola wakaf, yaitu:

- a) Menghimpun Harta Wakaf

Mekanisme pengelolaan yang paling utama yaitu menghimpun yang sering dikelola sebagai fundraising. Fundraising adalah konsep tentang kegiatan menggalang dana dan daya lainnya dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga tercapai tujuan.¹⁵ Holloway dan Saidi dkk membagi konsep fundraising menjadi tiga kategori usaha menggalang sumber daya/dana.

¹⁴ Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 97

¹⁵ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*. (Bekasi: Gramedia Publishing, 2015), hlm. 119

- 1) Mengakses sumber daya/dana baik harta bergerak maupun tidak bergerak dari masyarakat, baik perorangan, institusi, pemerintah, bisnis atau perusahaan.
- 2) Menciptakan sumber dana/ daya baru dari asset yang ada melalui produktifitas aset tersebut.
- 3) Mendapatkan keuntungan-keuntungan dari sumber daya nonmoneter, seperti kerelawanan/volunter, barang/peralatan, brand image lembaga dan sebagainya.

b) Memproduksi Harta Wakaf

Memproduksi dan mengembangkan harta wakaf adalah suatu hal yang penting agar harta tersebut tidak habis. Memproduksi harta wakaf dapat dilakukan dengan beberapa alternatif kategorisasi tanah wakaf produktif strategis dan jenis-jenis usaha yang dianggap cocok dengan jenis lokasi tanah seperti:

- a) Tanah di pedesaan, dapat dilakukan dengan jenis usaha pertanian, perikanan, tempat wisata, home industri, dll.
- b) Tanah di perkotaan, dapat dilakukan dengan jenis usaha perkantoran, apartemen, pusat pembelanjaan, hotel, rumah sakit, pom bensin, rumah makan, bengkel, dll.

c) Menyalurkan Harta Wakaf

Aspek penyaluran hasil wakaf dilakukan untuk masyarakat yang memerlukan atau memberikan manfaat seluas-

luasnya untuk kemaslahatan umat. Penyaluran hasil wakaf dalam bentuk pemberdayaan hasil wakaf secara umum ditunjukkan kepada mauquf'alah (penerima wakaf) yang terkadang sudah ditunjuk oleh wakif untuk apa dan kepada siapa. Meski demikian, beberapa wakif tidak menunjuk penyaluran hasil wakaf kepada orang secara spesifik, tetapi untuk sesuatu yang bersifat makro seperti kemaslahatan umum dan sebagainya.¹⁶

3. Pemberdayaan Wakaf Produktif

Wakaf tidak hanya dipahami dalam dimensi spiritual saja, melainkan juga mengandung dimensi sosial keagamaan dan berpotensi meningkatkan ekonomi serta kesejahteraan umat Islam. Salah satu di antara upaya pemberdayaan wakaf adalah dengan optimalisasi peran wakaf agar lebih produktif. Wakaf menyimpan potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi aset produktif, yang pada akhirnya tidak saja mampu menghidupi pelayanan sosialkeagamaan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung berbagai inisiatif tujuan keadilan sosial dan pendidikan.

Said dan Lim melakukan penelitian tentang bagaimana strategi untuk memberdayakan aset wakaf menjadi produktif, menurutnya ada 5 (lima) langkah strategi untuk memberdayakan wakaf agar menjadi wakaf produktif, yaitu: *pertama*, mengenali potensi perputaran harta wakaf dengan

¹⁶ Ibid, hlm. 228

melihat sejarah atau model wakaf yang sudah berjalan dan melakukan pembaruan pada sistem wakaf. *Kedua*, memfasilitasi pengembangan model wakaf modern dengan menerapkan teknik manajemen modern pada wakaf, sepanjang tujuannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. *Ketiga*, mempromosikan filantropi Islam melalui wakaf, sehingga wakaf dapat menjadi tulang punggung bagi masyarakat dan berpotensi memainkan peran penting dalam pelayanan masyarakat. Disamping itu, wakaf produktif dapat menjadi alternatif pada masa krisis ketika pemerintah sudah tidak sanggup lagi memenuhi kebutuhan masyarakat. *Keempat*, memodernisasi administrasi wakaf, sehingga struktur manajemen wakaf dapat menjadi lebih efisien, transparan dan responsif serta menjalin kerjasama teknis dan bertukar pengalaman dengan lembaga pendidikan, organisasi internasional dan negara lain untuk mengembangkan investasi wakaf. *Kelima*, memproduktifkan wakaf yang sebelumnya tidak produktif dengan membangkitkan komitmen dari wakif, nadzir, investor dan masyarakat sekitarnya yang mengetahui benefit dari wakaf tersebut.¹⁷

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka adalah untuk mendukung sebuah materi dalam penelitian dan membuktikan keasliannya. Penulis menulis perbandingan dengan penelitian terdahulu. Penelitian berfungsi sebagai acuan dalam melakukan penelitian.

¹⁷ Abdurrohman Kasdi, “*Pergeseran Makna dan Pemberdayaan Wakaf*”, Vol. 3, No. 1, (Juni, 2016), hlm. 11-13

Skripsi dengan judul “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Yayasan Dompot Dhuafa Di Kota Makassar”. Penelitian ini membahas tentang pengaruh wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada Yayasan Dompot Dhuafa Di Kota Makassar. Dompot Dhuafa adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang didirikan pada 4 September 1994 berkhidmat untuk mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana, zakat, infak, sedekah, wakaf (ZISWAF) serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga. Jumlah asset wakaf yang terdata di dompet dhuafa periode Januari 2020 sampai September 2020 ini berada dikisaran 211,541,093 juta rupiah termasuk wakaf tanah dengan luas 1710 m2 yang berada di Desa Ramang Polong Kec. Somba Opu Kab. Gowa Sulawesi Selatan, wakaf di dompet dhuafa itu terbagi 3 jenis program yaitu; wakaf lahan/tanah, Wakaf Ambulance, Wakaf Al-Qur’an. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan penelitian yang dilakukan Muh. Lukman Suardi meneliti tentang pengaruh wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sedangkan penelitian yang saya lakukan mengenai pengelolaan dan pemberdayaan Wakaf Produktif di Yayasan Aku Peduli Tawangmangu, dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian tentang wakaf produktif.¹⁸

¹⁸ Muh. Lukman Suardi, Skripsi “*Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Yayasan Dompot Dhuafa Di Kota Makassar*” (Makassar: UMM, 2020), hlm. 49-54

Skripsi dengan judul “Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu”. Penelitian ini membahas tentang pendayagunaan dan pengelolaan wakaf produktif di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu yang menerapkan wakaf produktif yang memiliki lima ruko yang di sewakan. Dari hasil sewa lima ruko tersebut oleh nadzir dibelikan enam hektar kebun sawit, dua hektar kebun jati. sehingga semakin besar aset wakaf produktifnya.¹⁹

Pada awalnya di atas tanah wakaf tersebut oleh Muhammadiyah Cabang IV dibangun Musholah, lalu berkembang menjadi Masjid. Berdasarkan pemikiran para pengurus yang menginginkan wakaf ini menjadi produktif dengan pengelolaan dan dukungan dari masyarakat yang paham tentang wakaf Masjid di renovasi dengan dibangun Pertokoan, dalam hal ini Masjid dan pertokoan belum permanen. Karena masih terbuat dari bahan kayu dan papan.²⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian Linda Oktriani mengarah pada penyaluran wakafnya hanya untuk operasional, sarana dan prasarana lembaga yang mengurus wakaf itu sendiri, belum ada penyaluran untuk memberdayakan masyarakat, sebagaimana tujuan dari harta wakaf itu adalah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, sedangkan penelitian yang saya lakukan mengenai pemberdayaan wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan di Yayasan Aku Peduli Tawangmangu.

¹⁹ Linda Oktriani, Skripsi “*Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu*” (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2017) hlm. 7

²⁰ Ibid., hlm. 51

Artikel Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan berjudul “Dasar Hukum Wakaf” membahas tentang Pengertian Wakaf, Dasar Hukum Wakaf, Rukun dan Syarat Wakaf, Tujuan Wakaf dan Manfaat Wakaf. Wakaf adalah suatu kata yang berasal dari bahasa arab, yaitu waqafa yang berarti menahan, menghentikan atau mengekang. Dalam Bahasa Indonesia kata waqaf biasa diucapkan dengan wakaf dan ucapan inilah yang dipakai dalam perundang-undangan di Indonesia. Dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 215 ayat (1) dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Para ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Pandangan tentang wakaf menurut Mazhab Maliki, Mazhab Syafi’I dan Hambali berbeda-beda dan dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf merupakan suatu amalan yang mulia dengan menyerahkan sebagian dari harta yang kita miliki agar dimanfaatkan oleh masyarakat banyak yang bersifat lama dan dalam rangka menggapai ridho Allah SWT.²¹

Artikel Jurnal Ekonomi Syariah berjudul “Manajemen Wakaf Produktif : Studi Analisis Pada Baitul Mal Di Kabupaten Kudus” membahas tentang Manajemen Wakaf Produktif. Dalam perwakafan, pengelola wakaf atau nazir sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Manajemen

²¹ Jubaedah, “*Dasar Hukum Wakaf*”, Vol. 18 No. 2 (Juli-Desember, 2017), hlm. 256-259

ini digunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, menghimpun wakaf uang, dan menjaga hubungan baik antara nazir, wakif dan masyarakat. Beberapa Prinsip yang harus dikuasai Nadzhir antara lain : *Pertama*, Tahapan fungsi manajemen. *Kedua*, Manajemen Fundraising. *Ketiga*, Manajemen Pengembangan. *Keempat*, Manajemen Pemanfaatan. *Kelima*, Manajemen Pelaporan.²²

Artikel Jurnal ini sangat berkaitan dengan penelitian penulis karena banyak membahas mengenai Manajemen Wakaf Produktif seperti manajemen penghimpunan wakaf produktif dilaksanakan melalui suatu usaha strategis dan metode dalam mencapainya, manajemen pengembangan wakaf produktif meliputi: pengembangan kualitas nazir yang dilaksanakan melalui seminar maupun pelatihan bagi nazir dan pengembangan harta wakaf telah sesuai dengan pengembangan harta wakaf di Baitul Mal di Kudus. Manajemen pemanfaatan harta wakaf hanya dapat diperuntukan bagi: sarana dan kegiatan ibadah, kegiatan pendidikan serta Kesehatan, bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; dan kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan dan manajemen pelaporan wakaf produktif dilakukan dalam rangka menghindari penyimpangan data dan penyalahgunaan wewenang.²³

²² Fariq Wahyudi, “Manajemen Wakaf Produktif : Studi Kasus Pada Baitul Mal Di Kabupaten Kudus”, Vol. 4 No. 2, 2016, hlm. 337-340

²³ Ibid., hlm. 350

Artikel Jurnal Islamic Banking berjudul “Wakaf Produktif Dan Tata Cara Pengelolaannya” membahas tentang wakaf produktif, baik pengertian, macam-macam, Pengelolaannya serta pemberdayaan wakaf produktif tersebut. Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Pada dasarnya wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dimana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya (mauquf alaih).²⁴

Artikel Dalam Jurnal ini cukup berpengaruh dalam penelitian penulis karena pembahasan terfokus pada pemberdayaan wakaf menuju produktif, terdapat tanah-tanah wakaf produktif yang sudah inventarisir oleh Departemen Agama RI yang meliputi seluruh Indonesia dapat diberdayakan secara maksimal dalam bentuk : (1) Asset wakaf yang menghasilkan produk barang atau jasa. (2) Asset wakaf yang berbentuk investasi usaha. Sesuai dengan apa yang peneliti tulis dalam penelitian skripsi bertemakan Manajemen Pemberdayaan Wakaf Produktif.²⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mempunyai sifat deskriptif cenderung menggunakan analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus

²⁴ Choiriyah, “*Wakaf Produktif Dan Tata Cara Pengelolaannya*”, Vol. 2 No. 2, 2017, hlm. 27

²⁵ Ibid., hlm. 33

penelitian. Metode kualitatif adalah langkah-langkah penelitian sosial untuk mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata dan gambar. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Lexy J. Moleong bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.²⁶

Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, analisis data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar atau perilaku), dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dengan memberikan paparan atau penggambaran mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.²⁷ Pemaparannya harus dilakukan secara objektif agar subjektivitas peneliti dalam membuat interpretasi dapat dihindarkan.

2. Sumber Data

Data penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah segala informasi, fakta, dan realitas yang terkait atau relevan dengan penelitian, dimana kaitan atau relevansinya sangat jelas yang didapat dari wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan mengenai objek penelitian di Yayasan REKAN

²⁶ Lexy J. Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 11

²⁷ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Cet 2*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 39

Tawangmangu.²⁸

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu referensi-referensi tentang manajemen pemberdayaan wakaf produktif hasil penelitian serta jurnal, dokumen-dokumen dan laporan-laporan dari Yayasan REKAN Tawangmangu yang relevan dengan penelitian.

c. Metode Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengambilan data menggunakan format pertanyaan yang terencana dan diajukan secara lisan kepada ketua dan anggota pengelola wakaf produktif di Yayasan REKAN Tawangmangu dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan peneliti.

2) Observasi

Observasi adalah salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dengan cara mengamati secara langsung fenomena atau kejadian yang

²⁸ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Pontianak, Pustaka Nasional, 2015).
hlm.70

sedang berlangsung serta menginterpretasikan hasil pengamatan tersebut dalam bentuk catatan sehingga validitas data sangat tergantung pada kemampuan observer. Metode pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.²⁹

Observasi ini dilakukan di Yayasan REKAN Tawangmangu untuk memperoleh data-data tentang Manajemen Pemberdayaan Program-program Wakaf Produktif di Yayasan REKAN Tawangmangu

3) Dokumentasi

Penulis melakukan dokumentasi sebagai pelengkap dari data-data yaitu pengumpulan data melalui dokumentasi berupa foto atau arsip yang ada di Yayasan REKAN Tawangmangu

H. Teknik Analisis Data

Lexy Moleong mengemukakan Pengumpulan data di lapangan tentu berkaitan dengan teknik penggalian data, dan ia berkaitan pula dengan sumber dan jenis data, setidaknya sumber data dalam penelitian kualitatif berupa: (1) kata-

²⁹ S. Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, hlm. 46

kata dan (2) tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen atau sumber data tertulis, foto, dan statistik. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes, pengambilan foto, atau film. Sedangkan sumber data tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi³⁰ Proses analisis data yang dilakukan penelitian ini menggunakan tiga langkah yaitu :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data biasanya dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi atau bisa juga digabung antara ketiganya. Tahap ini merupakan tahap untuk melakukan penjelajahan secara umum terkait kondisi lapangan yang diteliti.

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada pengelola wakaf yang ada di Yayasan REKAN Tawangmangu. Kemudian peneliti juga mengumpulkan dokumen-dokumen untuk memperkuat data-data yang akan diolah nantinya.

2. Reduksi Data

Reduksi Data yaitu mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

³⁰ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", Jurnal Alhadharah, Vol. 17 Nomor 33, 2018, hlm. 85-86

Reduksi data dalam penelitian ini yaitu data yang telah diperoleh dilapangan mengenai manajemen pemberdayaan wakaf produktif di Yayasan REKAN Tawangmangu, dengan wawancara, observasi dan dokumentasi akan dipilih dan fokuskan pada hal- hal yang berkaitan dengan manajemen pemberdayaan wakaf produktif

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap penyusunan informasi yang bertujuan untuk memperoleh kesimpulan-kesimpulan dalam temuan penelitian. Disini peneliti dimudahkan untuk melihat gambaran-gambaran dan memahami dalam penelitiannya. Dalam penelitian ini, proses penyajian data dilakukan dengan cara menyusun informasi yang sudah didapatkan baik dari proses wawancara maupun observasi. Kemudian dari informasi yang sudah didapatkan tersebut dapat ditarik kesimpulan yang akan disajikan dalam bentuk table, grafik, pie chart, atau sejenisnya

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan langkah akhir dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan data dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal dan kesimpulan berupa deskripsi atau gambaran mengenai objek yang diteliti.

Pada penelitian ini, kesimpulan dilakukan menjadi dua tahap yaitu kesimpulan diawal dan diakhir. Kesimpulan diawal ini nanti bersifat sementara, jadi data yang disimpulkan tersebut masih dapat diubah apabila ada data tambahan. Sedangkan kesimpulan diakhir ini nanti data yang disimpulkan bersifat final sehingga sudah tidak dapat diubah.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai skripsi ini, peneliti akan menguraikan isi uraian pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini yang terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TEORI WAKAF DAN MANAJEMEN PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF

Bab ini penulis akan menjelaskan pengertian wakaf, wakaf secara umum dan manajemen wakaf produktif.

BAB III : GAMBARAN UMUM PRAKTIK PEMBERDAYAAN WAKAF DI YAYASAN REKAN TAWANGMANGU

Menjelaskan secara terperinci gambaran yang menerangkan tentang keberadaan situasi dan kondisi atau keadaan dari Yayasan REKAN Tawangmangu mulai dari sejarah berdirinya Yayasan REKAN Tawangmangu, visi dan misi Yayasan REKAN Tawangmangu, susunan kelembagaan Yayasan REKAN Tawangmangu, program-program Yayasan REKAN Tawangmangu kemudian berkaitan manajemen pemberdayaan wakaf produktif di Yayasan REKAN Tawangmangu

BAB IV : ANALISIS MANAJEMEN PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF DI YAYASAN REKAN TAWANGMANGU

Menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan, hasil penelitian meliputi semua hasil data yang telah berhasil dikumpulkan dan mennguraikan secara rinci dan terarah sehingga mudah dipahami dengan jelas di Yayasan REKAN Tawangmangu.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab penutup ini akan dikemukakan hasil penelitian yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran sebagai tindak lanjut atau sebagai acuan penelitian, serta terakhir yaitu penutup penulis yang ingin dikemukakan untuk pembaca.

BAB II

TEORI PEMBERDAYAAN WAKAF DAN MANAJEMEN WAKAF

A. Wakaf Secara Umum

1. Pengertian Wakaf

Secara etimologi, wakaf berasal dari perkataan Arab “*Waqf*” berarti menahan diri. Sedangkan menurut fiqh Islam, wakaf merupakan hak pribadi dipindah menjadi kepemilikan secara umum atau lembaga agar manfaatnya mampu dinikmati masyarakat.

Definisi secara bahasa wakaf berasal dari istilah “*al-habsu*”, dengan arti berusaha menghindarkan orang lain dari berbagai hal yang menyusahkan. Sedangkan dari istilah lain yaitu waqafa (fiil madi)- yakifu (fiil mudari)-waqfan (isim masdar) memiliki arti berhenti sehingga berdasarkan istilah disebut dengan menahan kepemilikan harta untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan sosial tanpa menghabiskan unsur benda yang diwakafkan.

Wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU no. 41 tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk

mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Beberapa definisi wakaf menurut ulama fiqh sebagai berikut.¹

Pertama, definisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Hanafi yaitu menahan benda *waqif* (orang yang berwakaf) dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan. Hal ini dikemukakan Wahbah Al-Zuhaili seperti yang dikutip Departemen Agama RI. Diketahui pula bahwa menurut Mazhab Hanafi mewakafkan harta bukan berarti meninggalkan hak milik secara mutlak. Dengan demikian, *waqif* boleh saja menarik wakafnya kembali kapan saja dikehendaknya dan boleh dioerjualbelikannya.

Kedua, definisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Maliki, yaitu menahan manfaat harta *waqif*, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diberikan kepada yang berhak secara berjangka waktu sesuai kehendak *waqif*. Mazhab Maliki disebutkan bahwa kepemilikan harta tetap pada *waqif* dan masa berlakunya wakaf tidak untuk selama-lamanya kecuali untuk waktu tertentu menurut keinginan *waqif* yang telah ditentukannya sendiri.

Ketiga, definisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Syafi'i, yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari *waqif*, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan. Definisi dari Mazhab Syafi'i yang

¹ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 25

dikemukakan diatas menampakkan ketegasan terhadap status kepemilikan pun beralih dari pemilik harta semula kepada Allah SWT., dengan pemahaman bahwa harta yang diwakafkan menjadi milik umat, bukan lagi milik orang yang mewakafkan.

Keempat, definisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Hambali, yaitu menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap harta, sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Definisi yang dikemukakan Mazhab Hambali di atas tampak bahwa apabila suatu wakaf sudah sah, berarti hilanglah kepemilikan *waqif* terhadap harta yang diwakafkannya.

Dari keseluruhan definisi wakaf yang dikemukakan di atas (menurut Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hambali) tampak secara jelas bahwa wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama.²

2. Dasar Hukum Wakaf

Wakaf merupakan salah satu ibadah kebendaan yang penting yang tidak memiliki rujukan yang eksplisit dalam kitab suci Al-Quran. Oleh karena itu, ulama telah melakukan identifikasi untuk mencari “induk kata”

² Suhrawardi K. Lubis, dkk., “Wakaf dan Pemberdayaan Umat” (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 4-6

sebagai sandaran hukum.³ Para Fuqoha menyebutkan beberapa dasar hukum wakaf dalam hukum Islam meliputi ayat Al- Qur'an, hadits dan ijma serta hukum Indonesia yang mengatur tentang wakaf, yaitu sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur-an disebutkan pada Q.S Ali Imran/3:92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ

شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

Artinya: “Sekali-kali kamu tidak akan sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sehingga kamu menafkahkan sebagian harta kau yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan sesungguhnya Allah mengetahui. (QS Ali Imran {3}:92)⁴

Kata-kata tunfiqu pada ayat tersebut mengandung makna umum, yakni menafkahkan harta pada jalan kebaikan, sedangkan wakaf menafkahkan harta pada jalan kebaikan sehingga ayat ini dijadikan dalil wakaf.

b. Hadis

Di antara hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ia mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda:

³ Jaih Mubarak, "Wakaf Produktif", (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hlm. 7

⁴ Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahannya, 83

وَعِلْمٍ جَارِيَةٍ صَدَقَةٍ مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ إِلَّا عَمَلُهُ انْقَطَعَ لِلْإِنْسَانِ مَا تَدَا
لَهُ عُوَيْدٌ صَالِحٍ وَوَلَدٍ بِهِ يُنْتَفَعُ

Artinya: “Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah

Amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do‘a anak yang shalih”

(HR. Muslim).

3. Unsur - Unsur Wakaf

Dalam pengelolaan wakaf diperlukan beberapa rukun atau unsur-unsur wakaf yang telah disepakati oleh pada ulama, diantaranya : 1) Pihak yang berwakaf (wakif), yakni pemilik harta benda yang melakukan tindakan secara hukum; 2) Harta yang diwakafkan sebagai objek tindakan secara hukum; 3) Penerima wakaf; dan 4) Pernyataan wakaf dari wakif.⁵ Menurut perspektif fikih Islam dalam Ishak, terdapat empat rukun atau unsur-unsur wakaf yang harus dipenuhi dalam wakaf, yaitu :

- a. Adanya pihak yang berwakaf (sebagai subjek wakaf) yang disebut dengan wakif.
- b. Adanya benda yang diwakafkan (sebagai objek wakaf) yang disebut dengan maukuf bih

⁵ Ulfiana, R., “Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta”. *Jurnal Syarikah* (Yogyakarta). Vol. 5, Nomor 2, 2019, hlm. 1-13

- c. Adanya penerima wakaf yang disebut dengan nazir sebagai subjek wakaf
- d. Adanya akad atau lafaz, atau pernyataan dalam penyerahan wakaf dari wakif kepada penerima wakaf.

4. Macam – Macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan bahwa kepada siapa wakaf tersebut akan diberikan, maka wakaf dapat dibagi menjadi tiga⁶, yaitu :

a. Wakaf Ahli

Wakaf ahli merupakan wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, kepada satu orang atau lebih, keluarga wakif atau bukan, dan wakaf seperti ini biasa disebut sebagai wakaf zurri. Wakaf ini juga disebut sebagai wakaf ála al-aulad yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga dan kerabat dekat. Untuk wakaf ini dianggap kurang bermanfaat bagi kesejahteraan umum karena menimbulkan ketidakjelasan dalam pengelolaan dan pemanfaatan oleh keluarga atau kerabat dekat yang diberikan harta benda wakaf.

⁶ Ayyub Ishak, "Efektifitas Pengelolaan Wakaf di Provinsi Gorontalo". *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 2 Nomor 2, 2014 hlm. 169-190.

b. Wakaf Khairi

Wakaf khairi merupakan wakaf yang secara jelas diperuntukkan dalam kepentingan agama atau kemasyarakatan. Misalnya harta benda yang diwakafkan untuk keperluan pembangunan seperti masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan jembatan. Wakaf ini mencakup semua aspek kepentingan dan kesejahteraan umum serta ditujukan tanpa memiliki batas.

c. Wakaf Tunai

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok dan lembaga, atau badan hukum yang diserahkan dalam bentuk tunai atau uang. Wakaf tunai (uang) ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi rekonstruksi sosial dan pembangunan, karena wakaf tunai melibatkan banyak masyarakat untuk ikut berpartisipasi.

Wakaf bila ditinjau dari produktivitasnya terbagi menjadi dua macam, yaitu :

1) Wakaf Produktif

Wakaf produktif yaitu wakaf yang dikelola untuk kegiatan dengan manfaat lebih dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umum. Wakaf ini dikelola untuk kepentingan produktif yang bernilai ekonomi, kemudian hasilnya diserahkan sesuai dengan tujuan wakaf, misalnya untuk aktivitas pertanian, perikanan, pembangunan, dan lain sebagainya.

2) Wakaf Konsumtif

Wakaf konsumtif adalah wakaf yang tidak dikelola untuk aktivitas yang produktif. Pokok barang dalam wakaf ini langsung dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf, misalnya wakaf yang diperuntukkan untuk masjid, sekolah, dan lain sebagainya.

Dalam pasal 16 dan 20 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, membagi harta jenis wakaf menjadi dua macam, yaitu : Benda yang tidak bergerak meliputi tanah, bangunan, atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, tanaman, atau benda lain yang terkait dengan tanah dan benda tidak bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah; benda yang bergerak meliputi uang, logam mulia, surat-surat berharga, kendaraan, hak sewa, dan benda bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah.⁷

B. Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Manajemen adalah sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan

⁷ Resfa Fitri, R. & Heni P. Wilantoro, "Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)". *Jurnal Al-Muzara'ah*. Vol. 6, Nomor 1, 2018, hlm. 41-59.

organisasi tersebut dengan cara bekerja sama memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.

Manajemen berasal dari kata “*to manage*” yang berarti mengatur, mengurus, atau mengelola. Dari arti tersebut, secara substansi makna manajemen mengandung unsur-unsur kegiatan yang bersifat pengelolaan.

Secara etimologi, kata manajemen diambil dari Bahasa Prancis kuno, yakni “*management*” yang artinya adalah seni dalam mengatur dan melaksanakan. Manajemen dapat juga didefinisikan sebagai upaya perencanaan, pengkoordinasian, pengorganisasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efisien dan efektif.⁸

Menurut Komarudin dalam bukunya yang berjudul “*Ensiklopedia Manajemen*” bahwa Manajemen disebut keilmuan yang membahas mengenai bagaimana strategi manusia agar mampu mencapai tujuannya melalui penggunaan sumber daya. Menurut Anoraga Manajemen berhubungan dengan upaya mengatur unsur-unsur manajemen yang terdapat dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu.⁹

⁸ Burhanudin Gesi, Rahmat Laan, Fauziyah Lamaya, *Manajemen Dan Eksekutif*, *Jurnal Manajemen*, Vol. 2 No. 3, 2019, hlm. 53

⁹ Mukhtarul Ichwan, Skripsi “*Manajemen Wakaf Produktif Mwc Nu Balerejo Madiun Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*” (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022) hlm. 19

2. Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen merupakan sejumlah kegiatan yang meliputi berbagai jenis pekerjaan dan dapat digolongkan satu kesatuan dalam satu kelompok sehingga membentuk administratif.

Menurut Robert L. Trewatha dan M.Gene Newport manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengontrolan, pelaksana aktivitas organisasi agar koordinasi sumberdaya manusia dengan sumber daya material secara efektif dalam rangka mencapai tujuan. Uraianya sebagai berikut:

a. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan dapat didefinisikan sebagai proses berpikir dan menentukan dengan cermat apa yang perlu dilakukan di masa depan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.¹⁰ Apa saja yang dimaksud dengan perencanaan, memilih kegiatan dan kemudian memutuskan apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa.¹¹ terdapat dua tipe dalam aspek perencanaan yaitu :

- 1) Rencana Strategis (Strategic plans), rencana dirancang untuk mencapai tujuan yang lebih luas dari organisasi dan menyelesaikan misi, yang merupakan ciri khas tujuan organisasi.

¹⁰ Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, Hlm. 38.

¹¹ Hani Handoko, *Manajemen.....* Hlm. 77.

2) Rencana Operasional (Operational Plans) Dalam aspek ini, bagaimana mencapai rencana strategis dijelaskan secara rinci. Pada jenis rencana operasional, ada dua sub jenis penerapannya, pertama rencana untuk sekali pakai, bagian ini dikembangkan untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak digunakan lagi ketika diperoleh. Kedua, rencana tetap adalah pendekatan standar untuk menghadapi situasi yang dapat diprediksi dan berulang.¹²

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Organisasi adalah keseluruhan proses pengelompokan orang, alat, tugas dan wewenang serta tanggung jawab untuk membentuk suatu organisasi yang dapat dialihkan sebagai satu kesatuan yang utuh dan utuh dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹³ Organisasi sebagai fungsi manajemen memiliki arti statis atau dinamis. Secara statis, organisasi adalah skema, bentuk, diagram yang menunjukkan hubungan antara fungsi dan wewenang serta tanggung jawab yang terkait. Sedangkan organisasi dalam arti dinamis adalah suatu proses pembagian kerja yang dilakukan oleh orang atau kelompok dengan kewenangan yang diperlukan untuk kegiatannya. Oleh karena itu, pengorganisasian berarti mendefinisikan sistem organisasi yang dianut

¹² *Ibid*, Hlm. 85

¹³ Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005, Hlm.

dan mempertahankan pembagian kerja untuk memudahkan pencapaian tujuan.¹⁴

c. Actuating (Pengarahan)

Pengarahan dapat didefinisikan sebagai serangkaian upaya, cara, metode, dan teknik untuk memotivasi anggota organisasi agar mau dan tulus bekerja seefisien, seefektif, dan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan organisasi.¹⁵

d. Controlling (Pengawasan)

Pengawasan adalah proses dimana pemimpin ingin mengetahui apakah hasil pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, petunjuk, tujuan dan pedoman.¹⁶ Jadi, manajemen wakaf merupakan proses membuat perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan berbagai usaha dari nadzir, kemudian menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah di rencanakan. Oleh karena itu, setiap nadzir wakaf harus menjalankan fungsi tersebut dalam organisasi sehingga hasilnya merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Manajemen wakaf dalam kemajuan dan kemunduran pendayagunaan objek wakaf sangat bergantung pada kemampuan/profesionalisme manajemen para pengelolanya. Nadzir sebagai ujung tombak pengembangan wakaf

¹⁴ H.B. Siswanto, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005, Hlm. 24.

¹⁵ Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi.....* hlm. 95.

¹⁶ Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar.....* hlm. 61.

dituntut untuk melakukan peningkatan pengetahuannya sehingga memiliki kemampuan manajemen yang baik.¹⁷

3. Manajemen Wakaf

Dalam mengelola, memberdayakan dan mengembangkan tanah wakaf produktif dan strategis di mana hampir semua wakif yang menyerahkan tanahnya kepada nadzir tanpa menyertakan dana untuk membiayai operasional usaha produktif, tentu saja menjadi persoalan yang mendasar dan serius. Oleh karena itu, diperlukan strategi riil agar bagaimana tanah wakaf yang telah ada dapat diberdayagunakan untuk kepentingan maslahat umat secara luas. Salah satu strategi riil yang dapat diimplementasikan adalah dengan cara membangun kemitraan.

Lembaga-lembaga nadzir harus menjalin kemitraan usaha dengan pihak lain yang mempunyai kecukupan modal untuk melakukan dan mendayagunakan aset wakaf. Jalinan usaha ini dalam rangka menggerakkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki oleh tanah wakaf yang telah ada. Tentunya proses kerja sama tersebut harus selaras dengan prinsip syariah, baik dengan cara musyarakah maupun mudlarabah sebagaimana yang telah dijabarkan. Di antara pihak-pihak yang dapat dimungkinkan untuk kerja sama antara lain.

¹⁷ Ratna Ramuna Dewi, Skripsi “*Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Ikatrina Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*” (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021) hlm. 10-11

- a. Lembaga investasi usaha yang berbentuk badan usaha non lembaga jasa keuangan. Keuangan ini bisa berasal dari lembaga lain di luar lembaga wakaf, atau lembaga wakaf lainnya yang tertarik terhadap pengembangan atas tanah wakaf dianggap strategis.
- b. Investasi perorangan yang memiliki kecukupan modal untuk ditanamkan dalam bentuk saham kepemilikan sesuai dengan kadar nilai yang ada. Investasi perseorangan ini bisa dilakukan lebih dari satu pihak dengan komposisi penyahaman yang sesuai dengan kadar yang ditanamkan.
- c. Lembaga perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah yang lain sebagai pihak yang memiliki dana pinjaman. Dana pinjaman yang akan diberikan kepada pihak nadzir wakaf berbentuk kredit dengan sistem bagi hasil setelah melalui studi kelayakan oleh pihak bank.¹⁸

Dalam manajemen pengelolaan wakaf terdapat tiga mekanisme tata kelola wakaf, yaitu:

- 1) Menghimpun Harta Wakaf

Mekanisme pengelolaan yang paling utama yaitu menghimpun yang sering dikelola sebagai fundraising. Fundraising adalah konsep tentang kegiatan menggalang dana dan daya lainnya dari masyarakat yang digunakan untuk membiyai program dan kegiatan oprasional lembaga sehingga

¹⁸ Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 97

tercapai tujuan.¹⁹ Holloway dan Saidi dkk membagi konsep fundraising menjadi tiga kategori usaha menggalang sumber daya/dana.

- a) Mengakses sumber daya/dana baik harta bergerak maupun tidak bergerak dari masyarakat, baik perorangan, institusi, pemerintah, bisnis atau perusahaan.
- b) Menciptakan sumber dana/ daya baru dari asset yang ada melalui produktifitas aset tersebut.
- c) Mendapatkan keuntungan-keuntungan dari sumber daya nonmoneter, seperti kerelawanan/volunter, barang/peralatan, brand image lembaga dan sebagainya.

2) Memproduktifkan Harta Wakaf

Memproduktifkan dan mengembangkan harta wakaf adalah suatu hal yang penting agar harta tersebut tidak habis. Memproduktifkan harta wakaf dapat dilakukan dengan beberapa alternatif kategorisasi tanah wakaf produktif strategis dan jenis-jenis usaha yang dianggap cocok dengan jenis lokasi tanah seperti:

- a) Tanah di pedesaan, dapat dilakukan dengan jenis usaha pertanian, perikanan, tempat wisata, home industri, dll.

¹⁹ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*. (Bekasi: Gramedia Publishing, 2015), hlm. 119

b) Tanah di perkotaan, dapat dilakukan dengan jenis usaha perkantoran, apartemen, pusat pembelanjaan, hotel, rumah sakit, pom bensin, rumah makan, bengkel, dll.

3) Menyalurkan Harta Wakaf

Aspek penyaluran hasil wakaf dilakukan untuk masyarakat yang memerlukan atau memberikan manfaat seluas-luasnya untuk kemaslahatan umat. Penyaluran hasil wakaf dalam bentuk pemberdayaan hasil wakaf secara umum ditunjukkan kepada mauquf'alah (penerima wakaf) yang terkadang sudah ditunjuk oleh wakif untuk apa dan kepada siapa. Meski demikian, beberapa wakif tidak menunjuk penyaluran hasil wakaf kepada orang secara spesifik, tetapi untuk sesuatu yang bersifat makro seperti kemaslahatan umum dan sebagainya.²⁰

C. Wakaf Produktif

1. Pengertian Wakaf Produktif

Menurut Qahaf wakaf produktif merupakan kepemilikan harta yang diberikan untuk dimanfaatkan secara produktif sehingga mampu menghasilkan keuntungan yang digunakan untuk kemaslahatan. Dari laba yang dihasilkan kemudian akan digunakan bagi keperluan social Sama juga halnya dengan wakaf investasi dimana dilakukan pemanfaatan aset produktif sehingga bisa menghasilkan laba untuk diwakafkan. Jenisnya

²⁰ Ibid, hlm. 228

bisa berbentuk wakaf tanah, uang tunai, emas, dan sebagainya pasal 16 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf.²¹

Beberapa catatan penting terhadap Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah, Undang-undang ini merupakan payung hukum yang paling tinggi yang mengatur Wakaf semenjak berdirinya Republik Indonesia, bahkan dari sisi regulasi, Undang-undang Wakaf lebih dahulu dari pada Undang-undang ekonomi syariah lainnya seperti Undang-undang Perbankan Syariah dan Undang-undang Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN).

Sangat jelas tersirat semangat pengelolaan dan pengembangan harta benda Wakaf dilandasi semangat pemanfaatan ekonomis dan produktifitas, sebagai contoh pengertian Wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, pada pasal 1 ayat 1, “Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.²²

Pemberdayaan wakaf dalam bentuk produktif menjadi upaya sehingga harta wakaf bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Dalam mengelola harta wakaf ditujukan untuk berbagai kegiatan produksi, baik mencakup bidang industri, bisnis, pertanian,

²¹ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Cetakan Pertama (Jakarta: Khalifa, 2005), hlm. 161-162

²² Jaharuddin, *Manajemen Wakaf Produktif; Potensi, Konsep, dan Praktik*, Cetakan Pertama (DIY: Kaizen Sarana Edukasi, 2020), hlm. 123-125

maupun berbagai bidang lain serta pemanfaatannya bukan dari harta secara langsung melainkan berdasarkan laba yang dihasilkan setiap kegiatan bisnis yang dilakukan.²³

2. Dimensi Pelaksanaan Wakaf Produktif

Berikut beberapa dimensi dalam pelaksanaan wakaf produktif :

a. Dimensi Religi

Berkaitan dengan dimensi ini diartikan wakaf dilaksanakan sebagai penerapan anjuran keagamaan yang penting untuk dijalankan bagi penganutnya. Disebabkan menjadi bukti ketaatan terhadap perintah Tuhan.

b. Dimensi Sosial Ekonomi

Pada kegiatan wakaf terdapat unsur ekonomi dan sosial yang harus dipenuhi, dimana seseorang secara rela memberikan harta yang dimiliki agar masyarakat bisa memperoleh kesejahteraan dari harta tersebut.

Pemanfaatan wakaf produktif juga bisa menjadi bentuk kegiatan investasi. Ditemukan berbagai manfaat serta implikasi yang besar pada wakaf produktif dibandingkan hanya menjadi sarana ibadah maupun kegiatan sosial yang sifatnya sempit. Harus dimiliki tekad yang maju dalam mengembangkan pemanfaatan wakaf produktif di kemudian hari sehingga mampu mendatangkan hasil optimal dalam meningkatkan

²³ Faizatu Almas Hadyantari, *Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat*, Vol. 1 No. 5, 2018, hlm. 4

perekonomian.²⁴

D. Pemberdayaan Wakaf Produktif

Wakaf tidak hanya dipahami dalam dimensi spiritual saja, melainkan juga mengandung dimensi sosial keagamaan dan berpotensi meningkatkan ekonomi serta kesejahteraan umat Islam. Salah satu di antara upaya pemberdayaan wakaf adalah dengan optimalisasi peran wakaf agar lebih produktif. Wakaf menyimpan potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi aset produktif, yang pada akhirnya tidak saja mampu menghidupi pelayanan sosialkeagamaan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung berbagai inisiatif tujuan keadilan sosial dan pendidikan.

Said dan Lim melakukan penelitian tentang bagaimana strategi untuk memberdayakan aset wakaf menjadi produktif, menurutnya ada 5 (lima) langkah strategi untuk memberdayakan wakaf agar menjadi wakaf produktif, yaitu: *pertama*, mengenali potensi perputaran harta wakaf dengan melihat sejarah atau model wakaf yang sudah berjalan dan melakukan pembaruan pada sistem wakaf. *Kedua*, memfasilitasi pengembangan model wakaf modern dengan menerapkan teknik manajemen modern pada wakaf, sepanjang tujuannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. *Ketiga*, mempromosikan filantropi Islam melalui wakaf, sehingga wakaf dapat menjadi tulang punggung bagi masyarakat dan berpotensi memainkan peran penting dalam pelayanan masyarakat. Disamping itu, wakaf produktif dapat menjadi

²⁴ Ismail Nawawi Uha, *Manajemen Zakat Produktif*, (Jakarta : VIV Press, 2013), hlm. 154

alternatif pada masa krisis ketika pemerintah sudah tidak sanggup lagi memenuhi kebutuhan masyarakat. *Keempat*, memodernisasi administrasi wakaf, sehingga struktur manajemen wakaf dapat menjadi lebih efisien, transparan dan responsif serta menjalin kerjasama teknis dan bertukar pengalaman dengan lembaga pendidikan, organisasi internasional dan negara lain untuk mengembangkan investasi wakaf. *Kelima*, memproduktifkan wakaf yang sebelumnya tidak produktif dengan membangkitkan komitmen dari wakif, nadzir, investor dan masyarakat sekitarnya yang mengetahui benefit dari wakaf tersebut.

Munculnya paradigma wakaf produktif merupakan pilihan utama ketika umat sedang dalam keterpurukan kemiskinan akut. Dengan wakaf produktif, berarti wakaf yang ada memperoleh prioritas utama ditujukan pada upaya yang lebih menghasilkan. Tentu dengan ukuran-ukuran paradigm yang berbeda dengan wakaf konsumtif, memberi harapan-harapan baru bagi sebagian besar komunitas umat Islam. Wakaf ini tidak berkehendak untuk mengarahkan wakaf pada ibadah mahdah an sich, melainkan diarahkan pada usaha-usaha yang produktif untuk menyelesaikan problematika umat.

Pemberdayaan wakaf produktif ini tentu saja juga sangat berdimensi sosial. Ia semata-mata hanya mengabdikan diri pada kemaslahatan umat Islam. Sehingga, yang tampak dari hal ini, adalah wakaf yang pro-kemanusiaan, bukan wakaf yang hanya berdimensikan ketuhanan saja. Maka dari itu, yang tampak dalam wakaf jenis ini adalah wakaf lebih menyapa realitas umat Islam yang dilanda kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.

Di seluruh dunia, wakaf produktif sudah menjadi paradigma utama dalam mengelola aset. Sebut saja Mesir, Aljazair, Sudan, Kuwait, dan Turki, mereka jauh-jauh hari sudah mengelola wakaf ke arah produktif. Sebagai contoh, di Sudan, Badan Wakaf Sudan mengelola aset wakaf yang tidak produktif dengan mendirikan Bank Wakaf. Lembaga keuangan ini digunakan untuk membantu proyek pengembangan wakaf, mendirikan perusahaan bisnis dan industri. Contoh lain, untuk mengembangkan produktifitas aset wakaf, pemerintah Turki mendirikan *Waqf Bank and Finance Corporation*. Lembaga ini secara khusus untuk memobilisasi sumber wakaf dan membiayai berbagai jenis proyek joint venture.

Tidak hanya itu, di negara yang penduduk muslimnya minoritas, pengembangan wakaf juga tidak kalah produktif. Sebut saja Singapura, aset wakaf di Singapura berjumlah S\$ 250 juta. Untuk mengelolanya, Majelis Ugama Islam Singapura (*MUIS*) membuat anak perusahaan bernama Wakaf Real Estate Singapura (*Warees*). *Warees* merupakan perusahaan kontraktor untuk memaksimalkan asset wakaf. Contoh pemberdayaan potensinya, *Warees* mendirikan gedung berlantai 8 di atas tanah wakaf. Pembiayaannya diperoleh dari pinjaman dana Sukuk sebesar \$ 3 juta, yang harus dikembalikan selama lima tahun. Gedung ini disewakan dan penghasilan bersih mencapai S\$ 1.5 juta per tahun. Setelah tiga tahun berjalan, pinjaman pun lunas. Selanjutnya, penghasilan tersebut menjadi milik MUIS yang dialokasikan untuk kesejahteraan umat.

Di Indonesia, pengembangan wakaf produktif kini sudah menemukan titik cerahnya sejak disahkannya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan Undang-undang No. 41 tahun 2004. Pemberdayaan wakaf produktif ditandai dengan tiga ciri utama: pertama, pola manajemen wakaf harus terintegrasi dan dana wakaf dapat dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tercakup di dalamnya. Kedua, asas kesejahteraan nadzir. Pekerjaan sebagai nadzir tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, melainkan sebagai profesional yang bisa hidup layak dari profesi tersebut. Ketiga, asas transparansi dan tanggung jawab (accountability). Badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan proses pengelolaan dana setiap tahunnya kepada umat.²⁵

²⁵ Abdurrohman Kasdi, “*Pergeseran Makna dan Pemberdayaan Wakaf*”, Vol. 3, No. 1, (Juni, 2016), hlm. 11-14

BAB III

GAMBARAN UMUM PRAKTIK PEMBERDAYAAN WAKAF YAYASAN REKAN TAWANGMANGU

A. Gambaran Umum Yayasan REKAN Tawangmangu

1. Sejarah Singkat Yayasan REKAN Tawangmangu

Sejak Berdiri Tahun 2008 Yayasan Relawan Kebaikan atau sering disebut Yayasan REKAN adalah sebuah organisasi nirlaba atau lembaga amal yang didirikan di Desa Nano, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Tujuan didirikan Yayasan REKAN Tawangmangu adalah untuk mendorong, mengorganisir, dan mengkoordinasikan aktivitas relawan yang bertujuan untuk melakukan berbagai tindakan baik atau kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat atau lingkungan. Yayasan REKAN Tawangmangu berfokus pada pengembangan dan pemberdayaan relawan, serta memfasilitasi mereka untuk berkontribusi dalam berbagai bidang, seperti kemanusiaan, pendidikan, lingkungan, kesehatan, atau bantuan sosial.

Yayasan REKAN Tawangmangu didirikan sebagai respons terhadap berbagai kebutuhan sosial dan kemanusiaan dalam masyarakat. Yayasan REKAN Tawangmangu muncul sebagai tanggapan terhadap situasi darurat atau kebutuhan kemanusiaan yang mendesak. Contohnya adalah bencana alam, atau masalah sosial yang memerlukan bantuan cepat. Yayasan REKAN Tawangmangu bergerak dalam sosial atau aktivis yang berfokus

pada isu-isu tertentu, seperti hak asasi manusia, lingkungan, kesehatan, atau pendidikan sebagai upaya untuk mengatasi masalah tertentu dalam masyarakat. Yayasan REKAN Tawangmangu juga berkaitan dengan nilai-nilai agama dan filantropi. untuk mendorong tindakan kebaikan dan pemberian kepada yang membutuhkan. Yayasan REKAN Tawangmangu berfokus pada pengembangan komunitas. bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas dan masyarakat melalui berbagai program yang melibatkan partisipasi aktif dari relawan.

Legalitas Yayasan REKAN Tawangmangu mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.429.AH.02.01. Tahun 2008.

2. Visi dan Misi Yayasan REKAN Tawangmangu


Visi

- Menjadi lembaga sosial yang terpercaya dalam melayani masyarakat.

Misi

- Memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Menyadarkan masyarakat gemar berbagi.
- Menghidupkan kembali sedekah produktif yang berkelanjutan.
- Membangun generasi yang peduli.

3. Struktur Organisasi Yayasan REKAN Tawangmangu



Adapun wewenang dan tugas pokok pengelola Yayasan REKAN Tawangmangu sebagai berikut :

- a. Wewenang dan tugas pembina antara lain
 - 1) Memberikan arahan dan nasihat dan saran kepada pengurus dan penanggung jawab Yayasan REKAN Tawangmangu.
 - 2) Memilih, menetapkan dan memberhentikan pengurus dan anggotanya.
 - 3) Meminta pertanggungjawaban pengurus.
 - 4) Menetapkan arah dan kebijakan organisasi.
 - 5) Menetapkan program organisasi.
 - 6) Menetapkan rencana kerja anggaran tahunan yang diajukan pengurus.
- b. Wewenang dan tugas penanggung jawab syar'i
 - 1) Melaksanakan fungsi pengawas atas kegiatan yang dilakukan oleh pengurus dan penanggungjawab terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan syariah.
 - 2) Memberikan koreksi dan saran perbaikan kepada pihak yang menyimpang dari aturan yang sudah ada
- c. Wewenang dan tugas pengurus atau penanggung jawab
 - 1) Bertanggung jawab untuk menentukan visi, misi, dan tujuan strategis yayasan.
 - 2) Bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan yayasan, termasuk penetapan anggaran, pengumpulan dana, dan

pengawasan pengeluaran.

- 3) Keterlibatan dalam perekrutan dan manajemen staf atau relawan yang bekerja untuk yayasan.
- 4) Berperan dalam merencanakan program dan kegiatan yayasan.
- 5) Keterlibatan dalam upaya penggalangan dana untuk mendukung program dan operasional yayasan.
- 6) Bertanggung jawab untuk menyusun laporan kegiatan dan keuangan, serta memberikan akuntabilitas terhadap hasil yang telah dicapai dan alokasi dana.

4. Program – Program Yayasan REKAN Tawangmangu

a. Program Unggulan Yayasan REKAN Tawangmangu

- 1) Program Sedekah Produktif
- 2) KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) Kuttab An Nahl
- 3) 3 ambulans gratis Yayasan REKAN Tawangmangu
- 4) Mobil layanan ummat di Tawangmangu

b. Program Lain Yayasan REKAN Tawangmangu

- 1) Program Aksi Tanggap Bencana
- 2) Dakwah Fii Sabilillah dan Program inovatif lainnya.

c. Program Produktif Pemberdayaan Wakaf

- 1) 2 Unit usaha penggilingan daging
- 2) Unit usaha warung sate kambing
- 3) Budidaya Hewan Ternak

5. Tugas Pokok Yayasan REKAN Tawangmangu

Yayasan REKAN Tawangmangu menghadirkan program-program sosial yang inovatif dan solutif untuk masyarakat dhuafa. Filosofinya, kami ingin menghadirkan layanan gratis dan paripurna untuk masyarakat dhuafa, sejak mereka belum lahir hingga mereka meninggal dunia. Berangkat dari hal itu Yayasan REKAN Tawangmangu akhirnya membentuk sebuah tim agar terkoordinasi dengan mudah. Tim-tim tersebut adalah Kerelawanan, Manajemen Sedekah Produktif, SANMA (Santri Makaryo) yang di dalamnya termasuk tim Fundraising, Pendayagunaan, Keuangan.

Tim-tim tersebut mempunyai tugas masing-masing, tugas Kerelawanan adalah untuk membantu masyarakat dan komunitas yang membutuhkan, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya, Manajemen Sedekah Produktif bertujuan untuk memastikan bahwa sedekah atau bantuan yang diberikan digunakan dengan cara yang produktif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat yang membutuhkan. Tugas SANMA berfokus dalam kegiatan lapangan di semua unit usaha dan juga lahan wakaf yang ada di Yayasan REKAN Tawangmangu, Fundraising adalah pengumpulan dana dari para donatur dengan cara tim fundraising tersebut mengedukasi calon donatur seberapa pentingnya bersedekah dan berwakaf untuk waktu sekarang ini dan pada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian tim Pendayagunaan adalah bagaimana dana dari para donatur

dapat tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, tetapi tidak hanya yang penting tersalurkan juga bagaimana dana tersebut dapat menjadi berkembang atau menjadi produktif tidak hanya tersalurkan sebagai dana atau barang konsumtif semata. Bagian tim keuangan adalah sebagai administrator masuk-keluarannya dana dari para donatur, transparansi keuangan, pelaporan kepada atasan. Akhirnya lahirah program unggulan kami.

1. Unit Usaha Warung Sate Kambing
2. 2 Unit Usaha Penggilingan Daging
3. Budidaya Hewan Ternak

B. Manajemen Pengelolaan Program Wakaf Yayasan REKAN

Tawangmangu

Wakaf memiliki akar teologis yang kuat. Meskipun Al-Quran tidak secara khusus menyebutkan istilah wakaf, namun dengan jelas mengajarkan pentingnya kedermawanan sosial karena beberapa alasan yang baik. Hadits Nabi dan praktik para sahabat menunjukkan bahwa wakaf sebenarnya adalah bagian dari esensi agama Islam. Namun dalam perkembangannya, lembaga wakaf tidak lepas dari dinamika sosial, ekonomi dan budaya yang mengiringi perkembangan masyarakat Islam dari waktu ke waktu.¹

¹ Miftahul Huda, *Model Manajemen Fundraising Wakaf, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo: Jawa Timur*, hlm. 32

Menurut UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf menyatakan bahwa tidak ada ketentuan khusus untuk pendistribusian wakaf. Aturan peruntukan tersebut tertuang dalam aturan pembagian wakaf, yang diatur dalam Pasal 22 bagian kedelapan alokasi harta benda wakaf. Pasal ini mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan dan fungsi dari wakaf, harta wakaf hanya dapat dialokasikan untuk sarana dan layanan ibadah; dan kegiatan pendidikan dan kesehatan; bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, subsidi; pembangunan ekonomi umat; dan/atau promosi kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan Syariah dan peraturan perundang-undangan.²

Sifat wakaf dan pengertian yang lebih ringan dari undang-undang di atas menunjukkan bahwa wakaf harus menghasilkan dan memberikan manfaat yang berkesinambungan, sehingga memerlukan pengelolaan dan fungsi organisasi yang mandiri dan berkelanjutan. Oleh karena itu, wakaf harus dikelola dengan tata kelola yang baik dan lebih diproduktifkan lagi agar lebih bermanfaat bagi masyarakat.³

Dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya, Yayasan REKAN Tawangmangu diharapkan dapat menggunakan mekanisme tata kelola yang baik dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat menjalankan tugas manajemen pemberdayaan wakaf yang baik dan lebih produktif. Fungsi

² Muh. Zumar Aminuddin, *Masalah Pendistribusian Manfaat/Hasil Pengelolaan Wakaf (Kajian Terhadap Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)*, *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 45 No. II*, Juli-Desember 2011, hlm. 1505

³ Miftahul Huda, *Model.....* hlm. 33

manajemen yang dilakukan oleh Yayasan REKAN Tawangmangu adalah sebagai berikut :

1. Planning (perencanaan)

Perencanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses berpikir dan menentukan secara cermat apa yang akan dilakukan dimasa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁴

“Yayasan REKAN Tawangmangu ini belum lama telah berdiri, banyak unit unit usaha dari hasil pengelolaan tanah wakaf yang ada di Yayasan, sebenarnya kita tidak hanya berfokus pada pengelolaan wakaf saja, sekarang kita bergerak di bidang sosial kerelawanan, pendidikan, dan di Yayasan REKAN sendiri kita juga membawahi dalam Sedekah Produktif. Untuk itu tentunya kami mencoba membuat program-program yang dapat menjangkau semua lini, sehingga donatur bisa dijangkau lebih luas lagi. Terkait rencana, diawal kami selalu melihat keadaan masyarakat yang memang perlu untuk dibantu dan kami juga terjun langsung kelokasi agar mendapatkan informasi yang cukup jelas supaya proses pengelolaan wakaf yang ingin disalurkan tepat sasaran”.⁵

⁴ Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, Hlm. 38.

⁵ Dayat Sutrisno, *Wawancara Pribadi*, 31 Agustus 2023, Jam 12.30 – 13.30 WIB

Sebelum menjalankan suatu program, Yayasan REKAN Tawangmangu telah menyediakan ruang bagi pewakif dan para donatur untuk memilih ingin berwakaf dan bersedekah dengan metode jenis apa.

“Kami di Yayasan REKAN Tawangmangu melakukan perencanaan awal dengan berupaya menetapkan sasaran ataupun metode yang tepat dalam mencari pewakif atau donator kemudian akan diproses apakah memang benar-benar membutuhkan sesuai dengan metodenya, bisa cek langsung dilokasinya, ada perwakilan yang dapat kami temui untuk mendapatkan keterangan-keterangan lebih lanjut. Pastinya, kami membuat rencana dan juga strategi terlebih dahulu agar pewakif atau donator tertarik dengan mengenalkan produk kami yaitu baik secara online maupun offline”⁶

Selama tahap perencanaan yang dilakukan di Yayasan REKAN Tawangmangu, tujuan atau sasaran dan arah tindakan harus diidentifikasi dan dipilih agar dapat mencapai tujuan organisasi dengan baik. Dalam hal ini, Yayasan REKAN Tawangmangu menjelaskan dalam wawancaranya bahwa ada rencana yang dapat dikategorikan sebagai target rencana dan target pemasaran. Rencana ini akan digunakan untuk membuat program unit usaha hulu dan hilir, dalam hal ini Yayasan REKAN Tawangmangu ingin membuat program yang diharapkan bisa untuk mendukung program yang sudah ada dengan hasil dari unit usaha baru yang direncanakan.

⁶ Dayat Sutrisno, *Wawancara Pribadi*, 31 Agustus 2023, Jam 12.30 – 13.30 WIB

Kemudian ada perencanaan penghimpunan. Artinya, berencana mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta wakaf agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, produktif dan dakwah. Sasaran ini merupakan tolak ukur keberhasilan penghimpunan dalam mencari dana untuk menumbuhkan lembaga sehingga otomatis program lembaga meningkat dan lebih produktif.

2. Organizing (pengorganisasian)

Organisasi berarti mendefinisikan sistem organisasi yang dapat diterima dan mempertahankan pembagian kerja untuk mencapai tujuan.⁷ Pengorganisasian adalah fungsi manajemen untuk mengelompokkan orang dan menetapkan tugas dan menetapkan tugas misi. Dengan organisasi, personel pengelola wakaf dapat secara efektif dan efisien mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

“Yayasan REKAN Tawangmangu ini mempunyai metode dalam mengatur segala persiapan hingga implementasi suatu program berdasarkan atau sesuai dengan porsi masing-masing tugas individu. Namun, untuk pengumpulan dana ditanggungjawabkan oleh pengurus dan penanggung jawab sedekah produktif,. Akan tetapi kita sebenarnya untuk dana yang didapat merupakan hasil kerja keras dan tanggung jawab seluruh. Sehingga kita semua saling membantu dan melayani masyarakat untuk memberikan kepercayaannya kepada

⁷ H.B. Siswanto, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005, Hlm. 24.

Yayasan REKAN Tawangmangu dalam mengelola harta mereka yang akan disumbangkan.”⁸

Dalam manajemen lembaga wakaf, pengorganisasian memiliki tujuan untuk menetapkan tugas dan prosedur yang dibutuhkan serta menetapkan struktur organisasi beserta tugas-tugasnya.

“Kalau untuk tugas kita sesuaikan masing-masing namun tidak menutup kemungkinan tetap saling koordinir juga satu sama lain. seperti di Yayasan REKAN Tawangmangu ada sub unit sedekah produktif dari sedekah produktif ini ada sub lagi yaitu SANMA (Santri Makaryo) mereka yang berfokuskan di sedekah produktif itu ada SDM yang memang itu global, direkan ada sub unit yang bertugas dalam fundraising dan kerelawanan. di sedekah produktif itu ada bendaaranya sendiri ada ketuanya yang berfokus dalam sedekah produktifnya. Kemudian kita membuat satu tim lagi yang kita namakan SANMA (santri makaryo) yang berfokus di semua unit usaha dan aset wakaf yang ada di Yayasan REKAN Tawangmangu, di sedekah produktif ini ada bendahara dan dari SANMA sendiri juga ada bendahara yang mengelola nya jadi nanti bendahara sanma itu bertanggung jawab kepada bendahara sedekah produktif”⁹

⁸ Dayat Sutrisno, *Wawancara Pribadi*, 31 Agustus 2023, Jam 12.30 – 13.30 WIB

⁹ Dayat Sutrisno, *Wawancara Pribadi*, 31 Agustus 2023, Jam 12.30 – 13.30 WIB

Dilihat dari struktur lembaga yang ada Yayasan REKAN Tawangmangu, sebetulnya sudah ada yang menangani mengenai wakaf dan unit usaha yaitu SANMA (Santri Makaryo) Tetapi struktur kelembagaan yang telah di tetapkan hanya ada ketua, sekretaris dan bendahara karena kurangnya tim khusus yang mengangani pemberdayaan dan pengembangan wakaf maka dari itu kegiatan pengelolaan wakaf dan unit usaha dibantu oleh para anggota yang ada di Yayasan REKAN Tawangmangu.

3. Actuating (pengarahan)

Pelaksanaan dapat diartikan sebagai upaya, cara, teknik, dan cara umum untuk memotivasi para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja secara efektif, efisien dan ekonomis sesuai dengan kemampuannya untuk mencapai tujuan organisasi.¹⁰ Agar pengarahan berjalan dengan baik, dibutuhkan kepemimpinan (*leadership*) yang baik. Jiwa kepemimpinan yang baik bisa mengarahkan orang dengan baik. Dengan jelas. Saling kerja sama dan yang penting tidak terjadi pertentangan atau paling tidak meminimalisir potensi pertentangan yang bisa berujung pada konflik. Inilah pentingnya fungsi pengarahan (*actuating*).

“Yayasan REKAN Tawangmangu memiliki beragam penawaran mulai dari program kemanusiaan sedekah produktif dan wakaf. Baik saya ataupun rekan-rekan semuanya bekerjasama. Contohnya dalam

¹⁰ Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, Jakarta: PT. BumiAksara, 2005, Hlm. 95.

hal strategi sampai pelaksanaan. Saya juga ikut terjun langsung. Karena salah satu tujuan kita adalah ingin Yayasan REKAN Tawangmangu mendapat dan mengajak lebih banyak pemberi manfaat atau para dermawan untuk berkontribusi, berkolaborasi dan bersinergi. Tentu hal itu tidak bisa dilakukan tanpa adanya kerjasama tim yang baik.”¹¹

Disisi lain juga Yayasan REKAN Tawangmangu memiliki kegiatan keakraban sebagai penguatan sesama tim agar terjalin komunikasi yang baik

“Kita punya kegiatan kerelawanan. Jadi kegiatan ini diinisiasi dari Yayasan REKAN Tawangmangu. Setiap ada masyarakat yang sekiranya kita bisa untuk membantu, ya pasti kita usahakan untuk kita bantu dari situ kita melakukan koordinasi baik secara offline maupun online sebelum dan sesudah kegiatan. Tentunya dari situ kita berkoordinasi agar lebih akrab dan kompak untuk kebersamaan antar karyawan Yayasan dan juga relawan kita”¹²

Dengan demikian, ada tiga unsur penting dari sebuah kepemimpinan yaitu pertama, kepemimpinan yang melibatkan orang lain, karyawan atau anggota. Kedua, kepemimpinan yang erat dengan pencapaian tujuan organisasi dalam hal ini yaitu tujuan wakaf serta

¹¹ Dayat Sutrisno, *Wawancara Pribadi*, 31 Agustus 2023, Jam 12.30 – 13.30 WIB

¹² Dayat Sutrisno, *Wawancara Pribadi*, 31 Agustus 2023, Jam 12.30 – 13.30 WIB

kemampuan menggunakan berbagai bentuk kekuasaan untuk memengaruhi tingkah laku anggota dengan berbagai cara.

4. Controlling (pengawasan)

Pengawasan adalah proses dimana pemimpin ingin mengetahui apakah hasil kerja bawahannya sesuai dengan rencana, arah, tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan atau tidak.¹³ Pengawasan juga untuk memastikan bahwa segala sesuatunya berfungsi dengan baik dan mengawasi jalannya suatu lembaga. Untuk melakukan pengawasan dalam suatu lembaga yang efektif dan efisien, seseorang harus mengetahui kunci-kunci pengawasan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

“Pengawasan di Yayasan REKAN Tawangamngu mempunyai pengawasan sendiri yang namanya PJ (Penanggung Jawab) Syar’i. Jadi setiap hal yang dicetuskan akan ditinjau kembali dari segi syariahnya dalam pengelolaan aset wakaf, unit usaha dan dalam penghimpunan dana, sehingga jelas apakah ada kemudharatan atau tidak.”¹⁴

Bahkan dalam Islam juga diatur bahwa pengawasan pun tidak hanya dikenal dengan pengawasan eksternal saja akan tetapi pengawasan

¹³ Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, Hlm. 61.

¹⁴ Dayat Sutrisno, *Wawancara Pribadi*, 31 Agustus 2023, Jam 12.30 – 13.30 WIB

internal juga yaitu muncul dari rasa tanggung jawab individu untuk bersikap amanah dan adil dalam setiap tugas yang diembannya.

Pengawasan di Yayasan REKAN Tawangmangu berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur standar fungsi pengelolaan. Mengawasi pengelolaan asset wakaf dan unit usaha memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh organisasi. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut terdiri dari pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pemhimpunan dana yang dilakukan. Dan dengan laporan berkala kepada pimpinan tentang perkembangan kegiatan. Namun, karena waktu pengawasan tidak selalu dilakukan setiap saat, ada kalanya laporan kegiatan dibuat minimal satu bulan sekali.¹⁵

¹⁵ Dayat Sutrisno, *Wawancara Pribadi*, 31 Agustus 2023, Jam 12.30 – 13.30 WIB

BAB IV

ANALISIS MANAJEMEN PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF DI YAYASAN REKAN TAWANGMANGU

A. Pengelolaan Program Wakaf Produktif Di Yayasan REKAN Tawangmangu

Manajemen yang berarti mengatur, mengurus, atau mengelola. Dari arti tersebut, secara substansi makna manajemen mengandung unsur-unsur kegiatan yang bersifat pengelolaan. Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengontrolan, pelaksana aktivitas organisasi agar koordinasi sumberdaya manusia dengan sumber daya material secara efektif dalam rangka mencapai tujuan.

Apabila tanah wakaf dikelola dengan manajemen yang baik, maka wakaf tersebut bias lebih produktif dan mendapatkan suatu pendapatan dari wakaf itu sendiri. Keuntungan wakaf itu bisa dipergunakan sebagai pengembangan tanah wakaf dan untuk mensejahterakan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan Yayasan REKAN Tawangmangu untuk memaksimalkan manfaat dari aset wakaf dan menjadikannya sebagai sumber pendapatan berkelanjutan sehingga aset tanah wakaf tersebut dapat menghasilkan dana yang berkelanjutan. Dana yang dihasilkan tersebut dapat digunakan untuk kegiatan sosial dan untuk pendanaan unit usaha.

Tanah Wakaf di Yayasan REKAN Tawangmangu diperuntukkan dalam pertanian dan perkebunan secara produktif telah berkembang dan menghasilkan beberapa asset dan unit usaha yang mendukung kegiatan-kegiatan di Yayasan,

hingga saat ini Yayasan REKAN Tawangmangu telah mempunyai beberapa asset wakaf yaitu :

1. Tanah wakaf seluas kurang-lebih 500 meter persegi yang berada di dekat kawasan hutan Pleseran Nglurah, Tawangmangu
2. Tanah wakaf seluas kurang-lebih 1300 meter persegi di daerah Ngudal Nglebak Tawangmangu
3. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Kuttab An Nahl di Bomo, Rt 02/05 Tawangmangu, Karanganyar
4. 3 Mobil Ambulans Gratis dan 1 Mobil Layanan Ummat yang difungsikan untuk Kuttab An Nahl

Adapun Program Unit Usaha yang telah dikelola oleh Yayasan REKAN Tawangmangu yaitu:

1. Unit Usaha Warung Sate Kambing
2. 2 Unit Usaha Penggilingan Daging
3. Budidaya Hewan Ternak

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Yayasan REKAN Tawangmangu yaitu terkait proses pengelolaan wakaf dengan melibatkan 4 fungsi manajemen sebagai berikut :

1. Planning (Perencanaan)

Perencanaan merupakan fungsi utama dalam manajemen. Perencanaan strategis sebagai proses penentuan tujuan organisasi, penentuan kebijakan, dan program yang diperlukan untuk mencapai sasaran tertentu dalam rangka

mencapai tujuan. Kemudian menetapkan metode yang dibutuhkan untuk menjamin kebijakan dan program strategis yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kondisi.

Apabila dilihat dari pengertian diatas, proses perencanaan yang dilakukan oleh Yayasan REKAN Tawangmangu yaitu memanfaatkan sebuah tanah perkebunan yang penghasilannya untuk membangun sebuah unit usaha. Dengan adanya unit usaha tersebut dapat digunakan sebagai pengembangan wakaf produktif berupa penghasilan dari setiap unit usaha itu 20 persen dari hasil bersihnya masuk ke pengelolaan sedekah produktif, di setiap 20 persen itu kita pakai untuk membuka unit usaha yang baru namun dari 20 persen tersebut bisa juga untuk sedekah produktif untuk pemanfaatan umat, biaya operasional ambulan dan untuk santunan sosial yang lain.

2. Organizing (Pengorganisasian)

Pengorganisasian merupakan suatu proses penetapan struktur peran melalui penentuan aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, pengelompokan aktivitas-aktivitas, penugasan kelompok kepada manajer, pendelegasian wewenang dan informasi, baik horizontal maupun vertical dalam struktur organisasi.

Dalam pengorganisasian Yayasan REKAN Tawangmangu membentuk Yayasan REKAN sub unit sedekah produktif dari sedekah produktif ini ada sub lagi yaitu SANMA (Santri Makaryo) mereka yang berfokuskan di sedekah produktif itu ada SDM yang memang itu global, direkan ada sub unit yang

bertugas dalam fundraising dan kerelawanan. di sedekah produktif itu ada struktur penanggung jawab yang berfokus dalam sedekah produktifnya. Kemudian kita membuat satu tim lagi yang kita namakan SANMA (santri makaryo) yang berfokus di semua unit usaha dan aset wakaf yang ada di Yayasan REKAN Tawangmangu, di sedekah produktif ini ada bendahara dan dari SANMA sendiri juga penanggung jawab yang mengelolanya jadi nanti pengurus sanma itu bertanggung jawab kepada pengurus sedekah produktif dalam pengelolaan tanah wakaf dan unit usaha tersebut.

Analisis dari struktur organisasi yang ada di Yayasan REKAN Tawangmangu dalam pengelolaan wakaf produktif masih perlu dioptimalkan karena terdapat kepengurusan ganda, jadi, para pengurus Yayasan perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi

3. Actuating (Pengarahan)

Agar pengarahan berjalan dengan baik, dibutuhkan kepemimpinan (*leadership*) yang baik. Leading atau kepemimpinan memiliki makna membangkitkan semangat orang lain untuk menjadi pelaku organisasi yang lebih baik. Peran di kepemimpinan ini sangat besar pada kepala cabang atau pimpinan. Di Yayasan REKAN Tawangmangu memiliki struktural yang cukup baik, bahkan dimana seorang Ketua Yayasan juga turun lapangan untuk melihat secara langsung persiapan program yang akan dilaksanakan. Pimpinan atau Ketua Yayasan juga harus memiliki 3 unsur penting menjadi seorang pemimpin diantaranya:

a. Kepemimpinan melibatkan orang lain, karyawan atau anggota

Dalam hal ini ketua yayasan selalu mengkoordinir anggotanya untuk bekerja keras mulai dari mengamati isu, membuat gagasan, melakukan aksi dan menebar kebaikan dimasyarakat. Mencari data yang valid, mencari donatur baik dari komunitas, lembaga maupun pemerintahan serta mengarahkan untuk terus diupayakan para donatur tersebut menjadi donatur tetap.

b. Kepemimpinan yang berkaitan dalam mencapai tujuan

Dalam hal ini pimpinan atau ketua yayasan memberikan berbagai pilihan program yang asalnya dari pusat untuk didiskusikan bersama anggota mana program yang tepat dilakukan agar tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud. Pimpinan membantu untuk pengembangan ide terhadap program dan menyerahkan cara atau langkah-langkahnya kepada anggota untuk dapat direalisasikan.

c. Kepemimpinan yang berarti mampu menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi

Dalam hal ini, ketua yayasan menyediakan kegiatan sebagai pendekatan antar sesama anggota, seperti koordinasi atau training dan gathering. Kegiatan ini diharapkan mampu menyatukan tujuan bersama sehingga dalam bekerja akan ada satu pedoman yang dipegang teguh bahwa wakaf merupakan dana umat yang harus disalurkan pada orang

yang tepat. Kebersamaan ini akan mempererat sekaligus menambah pengetahuan tiap individu agar mampu bekerja lebih maksimal lagi.

Syarat-syarat tersebut tidak mutlak terpenuhi pada setiap kondisi dalam sebuah kepemimpinan. Serta faktor lainnya yaitu berupa mampunya beradaptasi dengan lingkungan serta turut merasakan dan membantu keresahan masyarakat sehingga merasakan kebahagiaan bersama-sama dalam mensejahterakan masyarakat.

4. Controlling

Pengawasan adalah suatu proses untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan dilaksanakan tetap dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dalam berbagai perubahan. Yayasan REKAN Tawangmangu melakukan pengawasan adalah untuk memastikan, bahwa setiap sub unit sedekah produktif, SANMA dan kerelawanan memiliki tanggung jawab dan bisa melaksanakan tanggung jawabnya itu dengan sebaik-baiknya. Dengan melakukan controlling rutin setiap bulannya, untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari kepengurusan Yayasan REKAN Tawangmangu sudah berjalan dengan baik atau belum.

B. Manajemen Pemberdayaan Program Wakaf Produktif Di Yayasan REKAN Tawangmangu

Dari beberapa asset wakaf yang dikelola Yayasan REKAN Tawangmangu telah melahirkan program-program unit usaha yang dikelola Yayasan REKAN

Tawangmangu tersebut. Beberapa unit usaha yang telah dikelola yayasan sudah banyak yang berjalan dengan baik unit-unit usaha yang telah dikelola telah memberikan banyak manfaat untuk masyarakat, walaupun tetap ada kendala – kendala yang di temui namun Yayasan REKAN Tawangmangu tetap konsisten dan optimis dalam menjalankan program wakaf tersebut mengingat potensi wakaf di Indonesia cukup besar. Yayasan REKAN Tawangmangu selalu terbuka dalam mengelola dan pemberdayaan wakaf mulai dari penghimpunan sampai pelaksanaan dapat kita lihat secara online melalui akun sosial medianya maupun dapat juga secara langsung melihat kelapangan, bahwa wakaf tersebut benar keberadaanya. Program-program Unit Usaha yang telah dikelola oleh Yayasan REKAN Tawangmangu yaitu:

1. Unit Usaha Penggilingan Daging

Unit usaha yang pertama dikelola Yayasan REKAN Tawangmangu yaitu di gilingan tawangmangu lalu setelah itu Yayasan membuka cabang di gilingan di karangpandan. Dengan membangun unit usaha penggilingan daging dari hasil pengelolaan wakaf produktif merupakan langkah positif untuk memanfaatkan dana wakaf dengan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Yayasan melakukan penelitian untuk mengidentifikasi potensi pasar di wilayah yang akan dilayani oleh unit usaha penggilingan daging dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat setempat dan potensi pasar untuk menentukan skala operasional dan jenis produk yang paling dibutuhkan. Yayasan memilih lokasi yang strategis untuk unit usaha penggilingan daging, dengan mempertimbangkan aksesibilitas, potensi pasar yang ada di

Tawangmangu dan Karangpandan, serta memastikan pemilihan lokasi sesuai dengan regulasi setempat dan memperhitungkan dampak lingkungan.

Investasi dalam Peralatan dan Fasilitas menggunakan dana wakaf dan dari investor untuk membeli peralatan penggilingan daging yang berkualitas dan memenuhi standar keamanan dan kebersihan, membangun fasilitas yang sesuai dengan skala operasional yang direncanakan. Untuk pelatihan dan pemberdayaan masyarakat Yayasan REKAN Tawangmangu melakukan pelatihan bagi Santri Makaryo (SANMA) untuk terlibat dalam operasional unit usaha penggilingan daging dan berfokus pada pemberdayaan keterampilan dan peningkatan kapasitas agar Santri Makaryo dapat berkontribusi secara produktif. Yayasan juga menentukan model operasional yang berkelanjutan dan mandiri setelah fase awal proyek wakaf produktif selesai, merancang strategi untuk memastikan unit usaha dapat berjalan tanpa tergantung pada dana wakaf secara terus-menerus.

Dalam manajemen keuangan dan pelaporan Yayasan REKAN Tawangmangu menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel dan menyediakan mekanisme pelaporan secara berkala kepada pemberi wakaf dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan akuntabilitas. Mengembangkan strategi pemasaran untuk mempromosikan unit usaha penggilingan daging dengan cara memberikan Kupon kepada konsumen di setiap transaksi dan membangun citra merek yang kuat untuk meningkatkan daya tarik di pasar. Yayasan juga membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan lokal, pemasok, dan mitra strategis lainnya untuk mendukung

kelangsungan unit usaha penggilingan daging, memanfaatkan jaringan wakaf dan organisasi terkait untuk mendukung proyek dan membangun dukungan komunitas.

Hingga saat ini unit usaha penggilingan daging di Tawangmangu dan Karangpandan dari hasil pengelolaan wakaf produktif dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi Santri Makaryo dan masyarakat setempat sambil memastikan keberlanjutan operasional.

2. Unit Usaha Warung Sate Kambing

Pengelolaan unit usaha warung sate kambing dari hasil pengelolaan wakaf dan pemasukan sebanyak 20 persen pengelolaan unit usaha penggilingan daging tela memberikan banyak manfaat bagi Yayasan REKAN Tawangmangu dan masyarakat. Usaha yang dilakukan yayasan dengan menggabungkan unit usaha warung sate kambing dan penggilingan daging dari hasil pengelolaan wakaf dapat menciptakan ekosistem bisnis yang komprehensif dan berkelanjutan. Yayasan REKAN Tawangmangu menentukan lokasi strategis yang cocok untuk warung sate kambing dekat dengan penggilingan daging yang ada di Karangpandan dan untuk mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi pasar lokal untuk menentukan jenis produk yang akan ditawarkan.

Yayasan REKAN Tawangmangu mempertimbangkan desain fasilitas yang efisien untuk kedua unit usaha dengan memperhatikan alur produksi yang baik dan memastikan fasilitas memenuhi standar keamanan dan kesehatan. Pemilihan peralatan yang berkualitas tinggi dan sesuai untuk warung sate

kambing untuk mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan efisiensi energi dalam pemilihan peralatan. Dan juga memberikan pelatihan kepada Santri Makaryo (SANMA) dan karyawan untuk mengasah keterampilan dalam mempersiapkan sate kambing.

Pengelolaan unit usaha warung sate kambing juga memberikan bantuan uang tunai hasil dari penjualan warung sate untuk wakaf pembangunan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darussalam, program ini telah dilaksanakan pada hari Jumat, 23 September – Kamis, 28 September 2023. Dalam kurun waktu tersebut seluruh penjualan sate akan disalurkan kepada pihak Pondok Pesantren Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darussalam. Berikut adalah beberapa potensi dampak yang dapat terjadi:

- 1) Dapat meningkatkan kualitas pendidikan agama yang lebih baik di masyarakat terutama dalam hal tahfidzul Qur'an (menghafal Al-Qur'an).
- 2) Menjadi pusat pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan.
- 3) Dapat menciptakan pemahaman yang lebih baik terhadap nilai-nilai keagamaan, etika, dan moralitas.
- 4) Dapat meningkatkan kesadaran agama dan moral di masyarakat. Ini dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan mempromosikan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari.
- 5) Memiliki potensi untuk menghasilkan kader ulama dan tokoh agama yang dapat menjadi pemimpin spiritual dan intelektual di masyarakat.
- 6) Dapat memberikan dukungan psikologis dan spiritual kepada masyarakat.

3. Budidaya Hewan Ternak

Program pemberdayaan budidaya hewan ternak kambing untuk kegiatan sosial dapat dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan sumber daya ekonomi, dan mempromosikan ketahanan pangan. Yayasan REKAN Tawangmangu terdapat unit usaha berupa kambing sekitar 20 ekor, kambing – kambing tersebut berada di kalisoro dengan harapan dari kambing itu hasilnya bisa kita manfaatkan untuk kegiatan sosial.

Yayasan melakukan penelitian untuk memahami kebutuhan dan potensi budidaya kambing. Mempertimbangkan aspek-aspek seperti kondisi ekonomi, ketersediaan lahan, kondisi lingkungan, dan pengetahuan masyarakat terkait budidaya kambing. Menyediakan pelatihan yang komprehensif kepada masyarakat terkait manajemen peternakan, kesehatan hewan, pakan, dan teknik pemeliharaan yang baik serta memfasilitasi sesi penyuluhan dan demonstrasi lapangan untuk memberikan pengalaman praktis mengenai budidaya kambing. Berikan pelatihan mengenai strategi pemasaran dan membantu dalam mengembangkan saluran distribusi.

Yayasan REKAN Tawangmangu merencanakan untuk keberlanjutan program setelah masa pemberdayaan awal dan mempertimbangkan strategi pengembangan berkelanjutan dan integrasi program dengan inisiatif pembangunan lokal. Yayasan berencana untuk bekerja sama dengan investor untuk membangun RPH (Rumah Penjualan Hewan), yayasan menginginkan sebuah unit usaha yang hulu hilir, di gilingan ini membutuhkan butuh daging fokus dari yayasan daripada ambil daging dari pasar dengan harga

yang cukup tinggi yayasan bisa menyembelih sendiri ambil dari peternakan, dengan itu yayasan bisa memotong pengeluaran yang lebih besar.

Kemudian kita punya jaminan hewan yang halal karena dari masyarakat banyak yang menanyakan ini halalnya dari mana karena tidak pernah menyembelih hewan, dari ketidaktahuan itu rekan berencana untuk membangun rumah penyembelihan hewan agar masalah yang ada perihal penyembelihan hewan yang sesuai dengan syariat islam dapat diatasi oleh Yayasan REKAN Tawangmangu. Program pemberdayaan budidaya kambing di Yayasan REKAN Tawangmangu untuk kegiatan sosial yang efektif memerlukan pendekatan holistik yang memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial masyarakat yang dilibatkan. Melibatkan pihak-pihak lokal, seperti lembaga nirlaba, dan kelompok masyarakat, dapat memperkuat dampak positif dari program tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas mengenai manajemen pengelolaan wakaf dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengelolaan program wakaf produktif pada tanah wakaf Yayasan REKAN Tawangmangu diperuntukkan dalam pertanian dan perkebunan secara produktif telah berkembang dan menghasilkan beberapa asset dan unit usaha yang mendukung kegiatan-kegiatan di Yayasan REKAN Tawangmangu
2. Manajemen pemberdayaan program wakaf produktif di Yayasan REKAN Tawangmangu telah banyak mengelola unit usaha dan bisa dikatakan berjalan dengan baik unit-unit usaha yang dikelola telah memberikan banyak manfaat untuk masyarakat.

B. Saran

1. Bagi pihak Yayasan REKAN Tawangmangu diharapkan dapat melanjutkan pengelolaan wakaf produktif untuk membantu kesejahteraan warga masyarakat
2. Mampu mengembangkan Unit Usaha dan memperluas sasaran penerima bantuan dhuafa yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Al-Alabij Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Haq Faishal, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017
- Huda Miftahul, *Mengalirkan Manfaat Wakaf.*, Bekasi: Gramedia Publishing, 2015
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pontianak, Pustaka Nasional, 2015
- Lubis Suhrawardi K., dkk., "Wakaf dan Pemberdayaan Umat", Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Margono S., *Metodologi Penelitian Pendidikan Cet 2*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- Moleong Lexy J., "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007
- Mubarok Jaih, "Wakaf Produktif", Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008
- Qahaf Dr. Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*. Cetakan Pertama, Jakarta Timur: Khalifa, Pustaka Al-Kautsar Grup, 2005
- P. Sondang. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005
- Simbolon Maringan Masry, *Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004
- Siswanto H.B., *Pengantar Manajemen*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005
- Widoyoko S. Eko Putro, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012

B. JURNAL

- Al Faruq Muhammad, “*Wakaf Dalam Pemberdayaan Umat*”, Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, Vol. 1 No. 2, Juni, 2020
- Choiriyah, “*Wakaf Produktif Dan Tata Cara Pengelolaannya*”, Vol. 2 No. 2, 2017.
- Fitri Resfa, R. & Heni P. Wilantoro, “Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)”. *Jurnal Al-Muzara'ah*. Vol. 6, Nomor 1, 2018
- Gesi Burhanudin, Rahmat Laan, Fauziyah Lamaya, *Manajemen Dan Eksekutif, Jurnal Manajemen*, Vol. 2 No. 3, 2019.
- Hazami Bashlul, *Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia*, Analisis, Vol. XVI No. 1, Juni, 2016.
- Ishak Ayyub, ”Efektifitas Pengelolaan Wakaf di Provinsi Gorontalo”. *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 2 Nomor 2, 2014
- Jubaedah, “*Dasar Hukum Wakaf*”, Vol. 18 No. 2, Juli-Desember, 2017
- R. Ulfiana, “Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta”. *Jurnal Syarikah*, Yogyakarta. Vol. 5, Nomor 2, 2019
- Rijali Ahmad, “*Analisis Data Kualitatif*”, Jurnal Alhadharah, Vol. 17 Nomor 33, 2018
- Wahyudi Fariq, “*Manajemen Wakaf Produktif : Studi Kasus Pada Baitul Mal Di Kabupaten Kudus*”, Vol. 4 No. 2, 2016

C. SKRIPSI

- Dewi Ratna Ramuna, Skripsi “*Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Ikatrina Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*”, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021
- Ichwan Mukhtarul, Skripsi “*Manajemen Wakaf Produktif Mwc Nu Balerejo Madiun Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*”, Ponorogo:

IAIN Ponorogo, 2022

Khairunnisa, Skripsi: “*Kepastian Hukum Terhadap Wakaf Atas Tanah Yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf (Studi Kasus di Kecamatan Medan Timur)*”, Sumatra Utara: UMSU, 2018

Mahir Herma, Skripsi: “*Pemberdayaan Tanah Wakaf di Yayasan Masjid Raya Parepare (Studi Analisis Hukum Ekonomi Islam)*”, Parepare: IAIN Parepare, 2019

Oktriani Linda, Skripsi “*Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu*”, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2017

Suardi Muh. Lukman, Skripsi “*Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Yayan Dompot Dhuafa Di Kota Makassar*”, Makassar: UMM, 2020

D. AI-QUR’AN

QS. Al-Imran ayat 92.

E. WEBSITE

Muhibbin, “*Paradigma Baru Pengelolaan Dan Pemberdayaan Wakaf Produktif Di Indonesia*”, <http://www.rumahwakaf.org/paradigma-baru-pengelolaan-dan-pemberdayaan-wakaf-produktif-di-indonesia>. Kamis, 8 Agustus, 2023

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

1. Bagaimana sistem pengelolaan wakaf yang dilakukan Yayasan REKAN Tawangmangu?
2. Dari beberapa unit usaha yang dimiliki Yayasan REKAN Tawangmangu mana yang lebih dulu dikelola dan bagaimana proses hingga unit usaha itu ada dan terus bertambah hingga kini?
3. Apa saja Perencanaan yang ingin dilakukan oleh Yayasan Rekan tawangmangu untuk mengembangkan asset wakaf yang ada?
4. Bagaimana pengorganisasian Yayasan Rekan Tawangmangu dalam mengorganisir SDM, Keuangan dan material yang diperlukan untuk melaksanakan rencana tersebut?
5. Saat pelaksanaan itu bagaimana pengerahan tenaga kerja, investasi dalam infrastruktur dan aktivitas sehari hari yang mendukung operasionalisasi asset tersebut?
6. Langkah pengendalian yang bapak ambil untuk memantau dan mengevaluasi hasil pengembangan asset tersebut?

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Nama : Pak Dayat Sutrisno
 Sebagai : Ketua Yayasan REKAN Tawangmangu
 Tanggal : Senin, 2 October 2023
 Waktu : Pukul 13.03 WIB
 Pertanyaan :

1. Bagaimana sistem pengelolaan wakaf yang dilakukan Yayasan REKAN Tawangmangu?

Bapak Dayat : *“Yayasan REKAN Tawangmangu mengelola wakaf dengan memproduksi lahan-lahan wakaf dan unit-unit usaha seperti penggilingan daging di tawangmangu, warung sate, kebun stroberi petik sendiri dan kami mau membangun air isi ulang di magetan, untuk saat ini memang pendanaan di rekan itu ada dari beberapa sumber sala satunya dari unit unit usaha, untuk masalah wakaf dan zakat setiap unit usaha sebanyak 2.5 persen untuk sosial. Wakaf untuk saat ini ada 2 lahan wakaf yang pertama di nglurah daerah pleseran ada banyak pohon pisan yang mengelola dari rekan dan yang satunya di Ngudal sebelah selatan tempat wisata kolam renang di ngudal dari yang punya sudah diwakafkan karena tidak bisa mengelola dengan baik karena tidak memiliki waktu.”*

2. Dari beberapa unit usaha yang dimiliki Yayasan REKAN Tawangmangu mana yang lebih dulu dikelola dan bagaimana proses hingga unit usaha itu ada dan terus bertambah hingga kini?

Bapak Dayat : *“Wakaf yang dikelola Yayasan dulunya di nglurah yaitu berupa pohon pisang sekitar 400-500 pohon pisang untuk unit usaha yang pertama itu di gilingan tawangmangu lalu kita buka cabang di sini gilingan di karangpandan lalu kebun stroberi di jumog kemudian yang terakhir warung sate kalau untuk isi ulang air itu sudah lama cumin kita Kerjasama sebagai pengelola. Tanah wakaf itu kan bentuknya tidak petak kampung skaina dekat pleseran berbatasan dengan bukit sekipan sampai ke pemukiman dengan lebar*

5-7 meter dan memanjang hingga sampai pemukiman kurang lebih 500m kalau untuk di ngudal sekitar 1300m kendala kita memang dulu lahannya dikelola namun sempat berhenti karena hama dan rumput gulma, airnya juga sulit hanya menunggu saat hujan.”

3. Apa saja Perencanaan yang ingin dilakukan oleh Yayasan Rekan tawangmangu untuk mengembangkan asset wakaf yang ada?

Bapak Dayat : *“Di setiap unit usaha itu 20 persen dari hasil bersihnya masuk ke pengelolaan sedekah produktif di rekan setiap di 20 persen itu kita pakai untuk membuka unit usaha yang baru namun dari 20 persen tersebut bisa juga untuk sedekah produktif untuk pemanfaatan umat, untuk santunan sosial yang lain, operasional ambulan. Dari 20 persen tersebut Intinya dari setiap unit usaha sebagian untuk membuat unit usaha baru dan juga untuk sosial. Rekan bekerja sama dengan investor untuk saat ini unit usaha yang direncanakan itu adalah RPH (Rumah penyembelian hewan) Yayasan REKAN Tawangmangu menginginkan sebuah unit usaha yang hulu-hilir, di gilingan ini kan butuh ayam fokusnya kita daripada kita ambil ayam dari pasar dengan harga yang cukup tinggi kita bisa menyembelih sendiri ambil dari peternak kita bisa memotong cost-nya yang lebih besar. Kemudian kita punya jaminan hewan yang halal karena dari teman teman banyak yang menanyakan ini halalnya dari mana karena tidak pernah menyembih dari ketidaktahuan itu rekan berencana untuk membangun rumah penyembelian hewan agar masalah yang ada perial penyembelihan hewan yang sesuai dengan syariat islam dapat diatasi oleh Yayasan REKAN Tawangmangu”*

4. Bagaimana pengorganisasian Yayasan Rekan Tawangmangu dalam mengorganisir SDM, Keuangan dan material yang diperlukan untuk melaksanakan rencana tersebut?

Bapak Dayat : *“Setiap unit usaha kita menerapkan adanya manajemen yang membawahi itu di rekan itu ada sub unit sedekah produktif dari sedekah produktif ini ada sub lagi yaitu SANMA (Santri Makaryo) mereka yang berfokuskan di sedekah produktif itu ada sdm yang memang itu global, direkan*

ada fundraising ada sedekah proudktif ada kerelawanan di sedekah produktif itu ada bendaharanya sendiri ada ketuanya kemudian ada orang orang yang memang itu berfokus dalam sedekah produktifnya. Dibagian sedekah produktif ini kita membuat satu tim lagi yang kita namakan sanma santri makaryo yang berfokus di semua unit usaha yang ada di rekan, di sedekah produktif ini ada bendahara dan dari sanma sendiri juga ada bendahara yang mengelolanya jadi nanti bendahara sanma itu laporan kepada bendahara sedekah produktif. 20 persen itu nanti yang mengambil dan mengelola dari sanma dulu baru nanti diserahkan ke bendahara sedekah produktif jadi yang mengelola di sedekah produktif ini nanti ada pengelolanya sendiri. Setiap unit usaha kita berfokus pada teman-teman yang membutuhkan pekerjaan jadi selain kita mengejar profit namun kita juga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat.”

5. Saat pelaksanaan itu bagaimana pengerahan tenaga kerja, investasi dalam infrastruktur dan aktivitas sehari hari yang mendukung operasionalisasi asset tersebut?

Bapak Dayat : “Yayasan REKAN Tawangmangu memiliki beragam penawaran mulai dari program kemanusiaan sedekah produktif dan wakaf. Baik saya ataupun rekan-rekan semuanya bekerjasama. Contohnya dalam hal strategi sampai pelaksanaan. Saya juga ikut terjun langsung. Karena salah satu tujuan kita adalah ingin Yayasan REKAN Tawangmangu mendapat dan mengajak lebih banyak pemberi manfaat atau para dermawan untuk berkontribusi, berkolaborasi dan bersinergi. Tentu hal itu tidak bisa dilakukan tanpa adanya kerjasama tim yang baik. Kita punya kegiatan kerelawanan. Jadi kegiatan ini diinisiasi dari Yayasan REKAN Tawangmangu. Setiap ada masyarakat yang sekiranya kita bisa untuk membantu, ya pasti kita usahakan untuk kita bantu dari situ kita melakukan koordinasi baik secara offline maupun online sebelum dan sesudah kegiatan. Tentunya dari situ kita berkoordinasi agar lebih akrab dan kompak untuk kebersamaan antar karyawan Yayasan dan juga relawan kita.”

6. Langkah pengendalian yang bapak ambil untuk memantau dan mengevaluasi hasil pengembangan asset tersebut?

Bapak Dayat: “Pengendalian kita di setiap unit usaha itu ada di manajemen sanma itu tadi kita bagi tugas dari tim lapangan setiap hari mengontrol di setiap

unit usaha seperti saya ini mengontrol unit usaha warung sate dan juga mengawasi di gilingan dan kebun stroberi. Setiap bulan ada pertemuan nanti kita evaluasi setiap ada yang perlu adanya problem solving yang ada di setiap unit usaha akan melaporkan problem solving nya apa nanti biar bisa menyelesaikan setiap masalah yang timbul di setiap unit unit usaha. Setiap unit usaha bukan hanya yang dari anggota rekan, kita berfokusnya memang membuka lapangan pekerjaan yang sesuai dengan bidang yang kita kelola jadi tidak harus dari rekan atau karyawan.”

Lampiran 3 Catatan Observasi

Tanggal Observasi : 2 Oktober 2023

Kegiatan : Memahami secara rinci operasional, manajemen, dan pengalaman pelanggan di warung sate kambing

Hasil Observasi

Pada hari Senin, 2 Oktober 2023 peneliti melakukan wawancara dan observasi di unit usaha warung sate kambing yang dikelola Yayasan REKAN Tawangmangu.

Sejarah berdirinya warung sate kambing yaitu sekitar kurang lebih 1 tahun setelah unit usaha penggilingan daging, posisi warung warung sate kambing yang berada di sebelah timur pasar Karangpandan bias dibidang cukup strategis dan mudah diakses juga desain dan tata letak warung ramah terhadap pelanggan. Visi dan misi dari yayasan mendirikan warung sate adalah untuk menciptakan industri Hulu hilir yang diharapkan bisa memanfaatkan unit usaha penggilingan daging agar bisa memotong pengeluaran dari produksi penggilingan daging untuk bahan baku warung sate kambing.

Tanggal Observasi : 11 Oktober 2023

Kegiatan : Pemantauan dan analisis secara langsung terhadap proses penggilingan daging.

Hasil Observasi

Pada hari Rabu, 11 Oktober 2023 di pagi hari peneliti bersama dengan ketua Yayasan REKAN Tawangmangu mengadakan kegiatan observasi lapangan terkait Penggilingan daging di Karangpandan. Kegiatan ini bertujuan untuk memahami sejarah berdirinya unit usaha penggilingan daging dan mencatat setiap tahapan dalam proses penggilingan daging, mulai dari persiapan bahan baku hingga hasil akhirnya. Beberapa aspek yang mungkin diamati selama proses penggilingan daging tentang persiapan daging sebelum masuk ke dalam penggiling, jenis daging yang digunakan dan kondisinya. Jenis mesin penggiling daging yang digunakan.

Lampiran 4 Dokumentasi



Sumber : Dokumentasi pribadi
 Keterangan : Foto Bersama Bapak Dayat (Ketua Yayasan REKAN Tawangmangu)
 Tanggal : 2 Oktober 2023



Sumber : Dokumentasi pribadi
 Keterangan : Foto Kuttab An Nahl
 Tanggal : 6 Desember 2022

**PEKON PESANTREN
TAWANGMANGU
DARUSSALAM**

**SANTRI
MAKARYO
SATE PITOE**

**Peluang WAKAF
PEMBANGUNAN PONDOK**

MELALUI PROGRAM INI
*Dengan membeli,
Anda membahagiakan santri*

**SELURUH PENJUALAN
UNTUK PONDOK **100%****

SATE PITOE
Selekang paku
karangpandan
Timur klinik fatima

Tengkleng 3 porsi
Rp 57.000,-

Sate 3 porsi
Rp 51.000,-

Tongseng 3 porsi
Rp 51.000,-

Informasi Pemesanan
0821-7000-5473
Maa Dayat

* Siap antar area Tawangmangu-Karanganyar dan sekitar.
* Waktu maksimal pemesanan setiap hari jam 8 malam
* Waktu pengantaran Ba'da Duhur - Selesai
* Pesan hari ini di antar besok
* **Periode mulai Januari 2023 - Sampai 20 September 2023**

**DELIVERY
ORDER**

Sumber : Dokumentasi Pengurus Yayasan REKAN Tawangmangu
Keterangan : Pamflet Peluang Wakaf Pembangunan Pondok
Tanggal : 21 September 2023

**DONASI WAKAF PEMASANGAN
AIR PDAM**

Masjid Al - Ashoirofi
Dusun Blimbing Rt 01 Rw 01 Sambiharjo, Paranggupito, Wonogiri

**BIAYA OPERASIONAL DAN PEMASANGAN
Rp 5.000.000**

BRI 671801051180535
a.n Yayasan Rekan kebecikan

Dari Sa'id bah wasanya Sa'ad mendatangi Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam lalu bertanya,
أَيُّ الصَّدَقَةِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْمَاءُ
"Sedekah apa yang paling engkau sukai." Jawab
beliau shallallahu 'alaihi wasallam, "Sedekah air".

Tawangmangu Rt 01 Ru 03 Kel. Tawangmangu Kec. Tawangmangu Kab. Karanganyar | 0897-7460-807

Sumber : Dokumentasi Pengurus Yayasan REKAN Tawangmangu
Keterangan : Pamflet Donasi Wakaf Pemasangan Air PDAM
Tanggal : 24 Oktober 2023



Sumber : Dokumentasi Pribadi
 Keterangan : Mobil Ambulans Yayasan REKAN Tawangmangu
 Tanggal : 14 Oktober 2023



Sumber : Dokumentasi Pribadi
 Keterangan : Unit Usaha Penggilingan Daging Karangpandan
 Tanggal : 11 Oktober 2023

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Bagus Yanuar Riyadi

NIM : 182141063

Tempat, Tanggal lahir: Karanganyar, 16 Januari 2000

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Tawangmangu Rt 03/Rw 01 Tawangmangu, Karanganyar

Nama Ayah : Djuanda

Nama Ibu : Endang Pudji Astuti

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 1 Tawangmangu lulus tahun 2012
2. SMP Negeri 1 Tawangmangu lulus tahun 2015
3. SMA Negeri Karangpandan lulus tahun 2018
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta masuk tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 4 Desember 2023



(Bagus Yanuar Riyadi)